MENGADILI KEYAKINAN

UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA INDONESIA

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International adalah gerakan global terdiri dari tujuh juta orang lebih yang berkampanye untuk dunia yang mana hak asasi manusia (HAM) dinikmati oleh semua orang.

Visi kami adalah agar setiap orang bisa menikmati semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya. Kami independen dari setiap pengaruh pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi atau agama dan didanai sebagian besar dari anggota kami dan sumbangan publik.

AMNESTY INTERNATIONAL

Dipublikasikan pertama kali pada tahun 2014 oleh
Amnesty International Ltd
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

© Amnesty International 2014

Indeks: ASA 21/018/2014 Bahasa Indonesia
Bahasa asli: Inggris
Dicetak oleh Amnesty International,
Sekretariat Internasional, Inggris

Hak cipta dilindungi. Publikasi ini dilindungi hak cipta, tapi boleh diproduksi ulang dengan cara apapun tanpa biaya demi kepentingan advokasi, kampanye dan pengajaran, namun tidak untuk dijual.

Pemegang hak cipta meminta penggunaan semacam itu agar didaftarkan kepada mereka untuk tujuan analisis dampak. Untuk penyalinan di situasi yang berbeda, atau penggunaan ulang dipublikasi lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin tertulis harus didapat terlebih dahulu dari penerbit, dan kemungkinan ada biaya yang perlu dibayar. Untuk memohon izin, atau pertanyaan lainnya hubungi copyright@amnesty.org

Foto sampul depan: Pada tanggal 20 Juni 2013, ribuan orang berdemonstrasi di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, menuntut komunitas Shi'a yang terusir dan mengungsi di penampungan sementara di sebuah kompleks olahraga agar diusir dari daerah tersebut karena "keyakinan yang menyimpang". © KontraS Surabaya

amnesty.org

DAFTAR ISI

GLOSARIUM 5

1. Pendahuluan 6

1.1 Tujuan laporan 8

1.2 Metodologi 9

2. KRIMINALISASI PENODAAN AGAMA 10

2.1 Perlindungan konstitusional atas, dan pembatasan akan kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama 10

2.2 Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 12

2.3 Uji Materi (*judicial review*) atas undang-undang penodaan agama 13

2.4 Ketentuan tentang penodaan agama pada undang-undang lainnya 14

2.5 Lembaga yang terlibat dalam kriminalisasi penodaan agama: Bakor Pakem dan MUI 16

2.6 Meningkatnya jumlah kriminalisasi penodaan agama 17

3. DIPENJARA KARENA KEYAKINAN MEREKA 19

Kasus 1 – Tajul Muluk: Pemimpin Syiah di Jawa Timur yang dipenjara 20

Kasus 2 – Andreas Guntur: Pemimpin sekte agama yang diadili karena "penyimpangan" 21

Kasus 3 – Herison Riwu: Diadili karena "perilaku tidak layak" di sebuah gereja 22

Kasus 4 – Sebastian Joe: Dituduh menghina Islam 22

Kasus 5 – Alexander An: Dipenjara karena keyakinan atheisnya 23

4. ANALISIS HAK ASASI MANUSIA 25

4.1 Kebebasan Beragama 25

4.2 Kebebasan beragama atau berkepercayaan 27

4.3 Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi 28

4.4 Penahanan sewenang-wenang 28

4.5 Hak atas peradilan yang adil 29

5. DAMPAK TERHADAP KOMUNITAS KEAGAMAAN MINORITAS 31

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 34

LAMPIRAN 36

Daftar Individu yang diadili dalam kasus-kasus penodaan agama di Indonesia antara tahun 2005-2014..... 36

CATATAN AKHIR 46

GLOSARIUM

BAHASA INGGRIS

ICCPR	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

BAHASA INDONESIA

AKI	Amanat Keangungan Ilahi (sebuah sekte keagamaan)
Bakor Pakem	Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan
FKAM	Forum Komunikasi Aktivis Masjid
FPI	Front Pembela Islam
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Muspika	Musyawarah Pimpinan Kecamatan
ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. PENDAHULUAN

"Pelarangan yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap suatu agama atau sistem kepercayaan lainnya, termasuk undang-undang penodaan agama, tidak sesuai dengan Kovenan [ICCPR] ..."

Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum No. 34, paragraf 48

Tajul Muluk, seorang pemimpin Muslim Syiah dari Jawa Timur, yang telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang pada Juli 2012, mendapat tambahan hukuman menjadi empat tahun penjara pada pengadilan di tingkat banding. Dia terusir dari desanya bersama lebih dari 300 warga Syiah lainnya pada Desember 2011, ketika massa anti-Syiah yang berjumlah sekitar 500 orang menyerang dan membakar rumah-rumah, sekolah, dan tempat ibadah Syiah di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Pada Agustus 2012, terjadi serangan lain terhadap pengikut Syiah oleh sekitar 500 orang massa anti-Syiah yang membawa sejumlah senjata tajam dan batu. Satu orang dibacok sampai tewas sementara korban lain ditikam dan terluka parah. Dari kejadian ini setidaknya ada empat orang mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit Sampang.

Setelah serangan pada Agustus 2012, komunitas Syiah dievakuasi ke tempat penampungan sementara di sebuah gedung olahraga di Sampang dan tinggal di sana hingga Juni 2013 ketika lagi-lagi mereka diusir paksa oleh pemerintah Sampang dan dipindahkan ke fasilitas perumahan yang berjarak sekitar empat jam jauhnya dari rumah mereka, yang sekarang menjadi tempat mereka menetap. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana dan tidak mengetahui bantuan dan perlindungan apa saja, entah makanan, kesehatan atau pendidikan bagi anak-anak mereka, yang akan mereka dapatkan dari pihak berwenang.[1]

Pada Januari 2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari para ulama agama Islam yang dapat mengeluarkan fatwa, menuduh Tajul Muluk mengajarkan "ajaran sesat". Pada Maret 2012, Polda Jawa Timur menyatakan bahwa Tajul Muluk melakukan penodaan agama. Dia dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Sampang pada Juli 2012.

Kasus-kasus semacam ini tidaklah asing. Meskipun terdapat beberapa kemajuan positif terkait penegakan hak asasi manusia di Indonesia sejak era reformasi 1998, kebebasan beragama masih dibatasi dengan ketat. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan "Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan", yang secara umum dikenal di Indonesia sebagai undang-undang penodaan agama, dapat digunakan sebagai dasar untuk memenjarakan orang selama lima tahun hanya karena seseorang telah menggunakan hak atas kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat, berkeyakinan atau beragama secara bertanggung jawab, yang dilindungi oleh aturan HAM internasional (lihat bab 4 di bawah).[2] Ketentuan tentang "hasutan" dalam Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga telah digunakan untuk mengkriminalisasi hak-hak kebebasan berekspresi yang dilindungi secara internasional. Kedua undang-undang ini sering digunakan untuk individu-individu yang berasal dari kelompok agama, kepercayaan dan keyakinan minoritas, dan khususnya mereka yang menganut interpretasi Islam yang berbeda dari bentuk Islam yang umum di Indonesia.

Isu kebebasan beragama telah lama menjadi perhatian besar baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Undang-undang penodaan agama seperti di atas, pada dasarnya tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, dan secara khusus, telah melanggar ketentuan yang mengikat secara hukum mengenai kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama, persamaan di depan hukum dan kebebasan dari diskriminasi. Masyarakat sipil, kelompok hak asasi manusia dan institusi pendidikan di Indonesia sering mengangkat isu tersebut dalam laporan-laporan yang mereka terbitkan,[3] seperti halnya yang dilakukan oleh Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) HAM internasional.[4] Isu ini juga dibahas dalam evaluasi HAM Indonesia yang dibuat oleh badan-badan PBB yang didirikan berdasarkan perjanjian PBB dan Piagam PBB[5] serta dalam laporan HAM tahunan yang dikeluarkan oleh institusi nasional dan multilateral lainnya.[6]

Amnesty International telah mendokumentasikan dan secara konsisten mengangkat isu pembatasan kebebasan beragama di Indonesia, termasuk pemidanaan terhadap seseorang berdasarkan undang-undang penodaan agama. Organisasi ini, bersama-sama dengan tiga Ornop lainnya, mengajukan suatu tinjauan hukum singkat ("*amicus curiae*") ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka mengajukan uji materi atas UU Penodaan Agama pada 2010 dan telah melakukan berbagai upaya seperti membuat pernyataan pers, pernyataan publik, ajakan untuk bertindak, dan pengajuan laporan kepada mekanisme-mekanisme HAM internasional serta forum hak asasi manusia lainnya terkait dengan masalah ini.[7]

Amnesty International beranggapan bahwa mereka yang dipenjara semata-mata karena pandangan keagamaan atau kepercayaannya sebagai tahanan nurani (*prisoner of conscience*), dan Amnesty menyerukan agar mereka segera dibebaskan tanpa syarat. Beberapa kasus semacam itu juga akan dibahas dalam laporan ini. Kriminalisasi individu perihal penodaan agama terjadi dalam konteks meningkatnya larangan atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN TAHANAN NURANI (*PRISONER OF CONSCIENCE*)?

Amnesty International menyebutkan bahwa tahanan hati nurani adalah seseorang yang dipenjara atau secara fisik dikekang karena memiliki keyakinan politik, agama atau keyakinan mendasar lainnya, etnis, asal-usul, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa atau sosial, status ekonomi, kelahiran, orientasi seksual atau status lainnya – namun tidak melakukan kekerasan atau mengajarkan kekerasan maupun kebencian. Amnesty Internasional menyerukan agar mereka memperoleh pembebasan segera dan tanpa syarat

Amnesty International juga telah mendokumentasikan peningkatan tingkat pelecehan, intimidasi dan serangan kepada minoritas agama, akibat dari adanya undang-undang dan peraturan yang diskriminatif baik di tingkat lokal maupun nasional.[8]

Telah terjadi banyak kekerasan terhadap kelompok minoritas agama. Insiden ini meliputi serangan dan pembakaran tempat ibadah dan rumah yang dilakukan oleh massa, dan dalam beberapa kasus mengakibatkan komunitas masyarakat - termasuk anak-anak – yang menjadi korban, terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke tempat penampungan dan tempat tinggal sementara. Dalam kasus-kasus tersebut, meskipun pihak Kepolisian di Indonesia telah mengetahui sebelumnya tentang adanya ancaman terhadap komunitas minoritas agama, mereka tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghentikan serangan maupun memobilisasi personil polisi dengan jumlah yang memadai untuk melindungi komunitas tersebut.[9]

Pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memberikan harapan untuk mengubah catatan buruk tersebut ke era baru dimana kebebasan berekspresi, berpendapat, keyakinan dan beragama benar-benar dihormati di Indonesia. Hal ini sungguh menggembirakan karena Presiden Widodo telah mengisyaratkan komitmennya "untuk menjamin perlindungan dan hak-hak kebebasan beragama dan berpendapat, serta untuk mengambil tindakan hukum tegas dalam mengatasi kekerasan yang berlatar belakang agama" dalam dokumen resmi visi dan misinya selama kampanye pemilu presiden baru-baru ini.[10]

1.1 TUJUAN LAPORAN

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk menyoroti bagaimana undang-undang yang mengkriminalisasi penodaan agama terus digunakan secara sewenang-wenang untuk memenjarakan orang yang menganut agama atau keyakinan minoritas, atau mereka yang keyakinannya dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Menggunakan sejumlah kasus sebagai ilustrasi, laporan ini akan menyoroti bagaimana individu-individu di berbagai provinsi di Indonesia dihukum hanya karena menyatakan keyakinan mereka secara damai, di mana hukuman tersebut berlawanan dengan kewajiban HAM Indonesia untuk menghormati kebebasan berekspresi dan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang juga gagal mematuhi standar peradilan yang adil. Laporan ini menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia agar dapat lebih melindungi kelompok minoritas agama, serta melakukan peninjauan kembali

serta memperbaiki hukum dan kebijakan, sehingga individu yang memiliki keyakinan agama, kepercayaan, dan pendapat minoritas dapat menjalankan keyakinan mereka atau mengekspresikan keyakinan mereka tanpa takut akan kriminalisasi.

1.2 METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Amnesty International yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan dalam konteks undang-undang penodaan agama di Indonesia. Laporan ini merupakan bagian dari program kerja yang lebih luas untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia telah mematuhi kewajiban HAM dalam menjamin hak-hak kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Temuan laporan ini ditulis berdasarkan kunjungan ke Indonesia pada bulan Oktober dan November 2013. Delegasi Amnesty International mengunjungi Malang, Sidoarjo, Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Bandung, Ciamis (Jawa Barat), Muaro Sijunjung, Padang (Sumatera Barat), dan Jakarta, untuk melakukan pertemuan dengan orang-orang yang dihukum karena penodaan agama, bertemu dengan para pengacara mereka, para aktivis HAM dan akademisi. Laporan ini juga menggunakan putusan pengadilan terkait kasus–kasus yang diadili berdasarkan undang-undang penodaan agama, publikasi akademis dan profesional lainnya[11], serta pemantauan berita tentang isu-isu yang terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia, sebagai referensi.

2. KRIMINALISASI PENODAAN AGAMA

"Apabila kita semua ingin mencegah perkembangan ajaran sesat di negeri ini, dan menanganinya secara benar, maka sesuai peraturan, kami akan meminta fatwa [opini agama dari para ulama] dari MUI [Majelis Ulama Indonesa] … [seorang] Presiden tidak dapat mengeluarkan fatwa. Setelah fatwa dikeluarkan, maka lembaga negara, sesuai dengan mandat yang diberikan berdasarkan konstitusi dan undang-undang, akan melaksanakan tugas mereka. Pedoman ini kita harapkan akan terus berlanjut di masa depan".

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono[12]

2.1 PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ATAS DAN PEMBATASAN AKAN KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERPIKIR, BERKEYAKINAN, DAN BERAGAMA

Amandemen kedua UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000, menjamin kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama.[13] Hak-hak ini juga dilindungi dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.[14] Selain itu, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama diakui sebagai *non-derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) dalam Pasal 28I(1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39/1999. Akan tetapi, jaminan hukum ini cenderung lebih tunduk pada berbagai batasan serta dapat ditafsirkan secara lebih luas berdasarkan batasan tersebut, dibandingkan dengan yang diperbolehkan oleh hukum dan standar HAM internasional, khususnya Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 28J(2) amandemen kedua UUD 1945 dan Pasal 23(2) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama dapat dibatasi oleh pertimbangan lain yang ditetapkan oleh hukum, termasuk moralitas, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 18 dalam ICCPR tidak memasukkan 'nilai-nilai agama' sebagai alasan yang sah untuk menerapkan pembatasan, dan meskipun memperbolehkan pembatasan tertentu akan manifestasi agama atau kepercayaan atas alasan khusus seperti ketertiban umum, pembatasan tersebut boleh diberlakukan hanya jika memenuhi persyaratan yang ketat tentang asas kebutuhan (lihat bab 4).

Penggunaan Pasal 28J (2) sebagai pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia dalam Bab XA (Pasal 28A-I) UUD 1945 telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam dua keputusan penting: pertama dalam putusannya tahun 2007 tentang konstitusionalisme hukuman mati di bawah UU Narkotika (No. 22/1997),[15] dan ditegaskan kembali dalam putusannya pada tahun 2010 setelah uji materi UU Penodaan Agama, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.[16]

Mahkamah Konstitusi, dalam keputusannya tahun 2010 terhadap hasil uji materi atas UU No. 1/PNPS/1965, menegaskan kembali pembatasan hak asasi manusia atas dasar nilai-nilai agama, dalam hal ini terkait dengan kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama, menyatakan bahwa:

> *"Pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia. Hal tersebut berbeda dengan Article 18 ICCPR yang tidak mencantumkan nilai-nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu".*[17]

Pembatasan berdasarkan ketertiban umum, yang dalam ICCPR diakui sebagai alasan yang diperbolehkan untuk memberlakukan pembatasan atas hak-hak tertentu, telah ditafsirkan secara luas oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa melarang penyebarluasan pemahaman yang berbeda atas agama-agama yang diakui secara resmi di Indonesia adalah bentuk tindakan pencegahan dari kemungkinan "konflik horizontal" atau "perpecahan sosial" dalam masyarakat.[18]

Komite Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli yang berwenang menafsirkan ICCPR dan memantau kepatuhan negara-negara atas pelaksanaannnya, menanggapi lingkup pembatasan atas hak-hak tertentu yang diperbolehkan dalam ICCPR, telah menekankan bahwa pembatasan tersebut tidak boleh terlalu luas dan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas; serta tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan utama yang berimbang atas kepentingan yang akan dilindungi. Negara-negara yang memberlakukan pembatasan tersebut harus menunjukkan adanya sifat ancaman secara tepat, kebutuhan dan proporsionalitas dari tindakan khusus yang akan diambil, serta penerapan pembatasan tersebut tidak mengancam hak asasi tersebut. Komite HAM PBB juga menggarisbawahi Pasal 5(1) ICCPR yang menyatakan bahwa "tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok, atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini".[19]

Terkait dengan "ketertiban umum" sebagai dasar untuk menerapkan pembatasan tertentu, Prinsip 22 dari Prinsip Siracusa [20], yang diadopsi pada tahun 1984 pada konferensi internasional tingkat tinggi para ahli terkemuka di bidang hukum internasional, menggarisbawahi bahwa "istilah 'ketertiban umum' seperti yang digunakan dalam Kovenan ini dapat didefinisikan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya suatu masyarakat atau seperangkat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pembentukan suatu masyarakat. Penghormatan atas hak asasi manusia adalah bagian dari ketertiban umum".

Oleh karena itu, daripada menghukum seseorang karena bentuk-bentuk kebebasan berekspresi, pemerintah seharusnya memenuhi kewajibannya untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia dapat menggunakan hak mereka tanpa takut akan ancaman. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia: "kewajiban tersebut juga menuntut negara untuk memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari setiap tindakan oleh perorangan atau institusi yang dapat mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi selama hak-hak dalam Kovenan ini dapat diterima untuk dilaksanakan oleh orang pribadi atau institusi".[21]

Setelah keputusan uji materi atas undang-undang penodaan agama pada tahun 2010, argumen yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi juga telah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai dasar pembenaran atas masuknya beberapa ketentuan penodaan agama di sejumlah undang-undang lainnya, yang akan dibahas di bab selanjutnya dalam laporan ini, dimana undang-undang tersebut digunakan untuk menghukum masyarakat yang secara damai menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Pasal 28J(2) UUD 1945 sering digunakan untuk membenarkan peraturan dan undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan dan beragama.[22] Misalnya Pasal 28J(2), bersama dengan undang-undang penodaan agama, digunakan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri ketika mereka mengeluarkan SKB (No. 3/2008) pada tahun 2008 yang melarang Ahmadiyah, yaitu kelompok agama yang menganggap dirinya bagian dari Islam tapi menurut banyak kelompok Muslim tidak sesuai dengan sistem kepercayaan yang umum[23] untuk melakukan kegiatan dan menyebarkan ajaran agama mereka.[24]

2.2 PENETAPAN PRESIDEN NO. 1/PNPS/1965 DAN PASAL 156(A) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Pada tahun 1965, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan "Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama", yang lebih dikenal sebagai "Undang-Undang Penodaan Agama".[25] Penetapan Presiden ini disahkan oleh Presiden Sukarno, presiden pertama Indonesia, untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang Aliran Kepercayaan[26] yang dipercaya bisa menodai agama yang ada di Indonesia.[27] Presiden Sukarno menandatangani keputusan ini pada tanggal 27 Januari 1965, tapi perubahan Penetapan Presiden ini menjadi Undang-Undang, baru dilaksanakan pada tahun 1959 (UU No. 5/1969) yaitu pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Sebagian besar tuntutan dan hukuman pidana di Indonesia atas tindakan yang dianggap sebagai penodaan agama didasarkan oleh Penetapan Presiden tersebut (lihat lampiran di akhir laporan ini).

Undang-Undang Penodaan Agama mencakup dua jenis tindakan penodaan agama yaitu penyimpangan dari enam agama yang diakui secara resmi [28] dan penodaan atas keenam agama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 4 dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965.[29] Kedua 'tindakan penodaan agama" ini menerapkan prosedur hukum yang berbeda untuk diajukan ke proses penuntutan. Pasal 1 UU Penodaan Agama menyatakan bahwa:

> *"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu".*[30]

Sebelum seseorang dapat dituntut atas tindakan penodaan agama berdasarkan Pasal 1, mereka harus mendapat peringatan administratif berdasarkan Pasal 2(1). Pasal 2(1) menetapkan bahwa Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan keputusan bersama untuk memperingatkan orang yang telah melanggar Pasal 1 karena mendukung ajaran sesat. Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi keagamaan, Presiden memiliki kewenangan untuk melarang kelompok tersebut sesuai dengan rekomendasi dari ketiga Kementerian/Lembaga tersebut di atas. Jika telah ada peringatan atau larangan namun orang atau anggota organisasi tersebut tetap melakukan tindakan yang melanggar Pasal 1, maka Pasal 3 menetapkan bahwa mereka dapat dituntut, dan jika terbukti bersalah, dapat dipenjara selama maksimal lima tahun.

Namun pada sebagian besar kasus penodaan agama, tindak penuntutan telah menggunakan Pasal 4 undang-undang yang menyatakan bahwa :

> *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*
> *a.yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
> *b.dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*[31]

Pada tahun 1966, ketentuan ini dijadikan sebagai dasar bagi pembuatan pasal 156(a) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP pada bagian V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum,[32] dan tidak seperti Pasal 1 hukum penodaan agama, dapat digunakan secara langsung untuk penuntutan tanpa perlu terlebih dahulu memberikan peringatan administratif berdasarkan Pasal 2(1).

2.3 UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) ATAS UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA

Pada tahun 2009, koalisi Ornop dan beberapa tokoh terkemuka[33] mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan argumen bahwa undang-undang penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28E dan 29. Amnesty International, bersama-sama dengan tiga Ornop lain, yang mengajukan ulasan hukum singkat ("amicus curiae") ke Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait dengan pengajuan uji materi ini, menyatakan bahwa undang-undang penodaan agama dan Pasal

156(a) KUHP bertentangan dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia mengenai kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kesetaraan.[34]

Mahkamah Konstitusi menguatkan keabsahan undang-undang penodaan agama atas dasar "ketertiban umum" dan "nilai-nilai agama" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28J (2)[35]. Pembatasan yang didasari oleh "ketertiban umum" didefinisikan secara luas mencakup hal-hal yang terkait dengan stabilitas nasional, serta menyatakan kekhawatiran mengenai potensi "kekacauan" yang mungkin timbul jika undang-undang penodaan agama dicabut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk campur tangan dalam hal keyakinan atau kepercayaan dari suatu kelompok dan berhak untuk melarang ajaran–ajaran tertentu demi kepentingan ketertiban umum.[36] Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya regulasi untuk menghukum tindakan penodaan agama, dapat menyebabkan "konflik horizontal, kerusuhan sosial, perpecahan sosial, dan permusuhan dalam masyarakat."[37] Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali posisi ini dalam keputusan mereka setelah pengajuan uji materi yang kedua atas Pasal 4 dari UU Penodaan Agama dan Pasal 156(a) KUHP pada tahun 2013.[38] Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ajaran agama non-ortodoks, interpretasi yang berbeda dari keyakinan tertentu dan bahkan kritikan atas nilai-nilai agama tertentu merupakan ancaman terhadap ketertiban umum atau stabilitas politik.[39]

Selain ketertiban umum, dasar lain yang digunakan secara eksplisit oleh Mahkamah Konstitusi untuk memihak Undang Undang Penodaan Agama adalah "nilai-nilai agama". Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "pembatasan hak asasi manusia berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945c Pasal 28J (2) adalah salah satu pertimbangan untuk membatasi hak asasi manusia".[40] Mahkamah Konstitusi menolak gagasan bahwa pengakuan resmi yang diberikan hanya kepada enam agama di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama merupakan bentuk diskriminasi atas agama dan kepercayaan lain. Mahkamah beralasan bahwa meskipun enam agama resmi tersebut didukung oleh negara, hal ini tidak menghalangi atau melarang seseorang melaksanakan kewajiban menjalankan agama atau kepercayaan yang lain, dan oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan sebagai diskriminasi.[41]

2.4 KETENTUAN TENTANG PENODAAN AGAMA PADA UNDANG-UNDANG LAINNYA

Ketentuan penodaan agama dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 juga menjadi dasar penggunaan ketentuan serupa dalam beberapa undang-undang yang baru-baru ini disahkan. Setidaknya dua undang-undang telah digunakan untuk mengadili mereka yang dituduh "menodai agama". Pertama, penggunaan dua bagian dari Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digunakan. Meskipun Pasal 28(2) undang-undang ini menyatakan tentang informasi "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu," namun dalam prakteknya pasal ini digunakan untuk menuntut pihak yang dituduh mencemarkan atau menghina agama secara online. Pasal 28(2) UU ITE berlaku untuk:

> *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."*[42]

Berdasarkan Undang-undang ITE, setiap orang yang dipidana dapat dihukum hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.[43] Hukuman ini lebih tinggi dari ketentuan pada Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang "Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama". Terlihat bahwa saat ini Pengadilan lebih memilih untuk menghukum individu karena melakukan penodaan agama dengan menggunakan hukuman yang lebih keras di bawah UU ITE daripada menggunakan Keputusan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 atau Pasal 156(a) KUHP.[44] Sejak 2008, setidaknya tiga orang telah dihukum karena tindakan yang dianggap mencemarkan atau menodai agama berdasarkan Pasal 28(2) dari UU ITE.[45]

Ketentuan lain, Pasal 27(3) UU ITE juga telah digunakan dalam sebuah kasus (lihat di bawah) untuk menuntut suatu tindakan yang dianggap mencemarkan atau menodai agama. Pasal ini berlaku untuk:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".*[46]

Abraham Sujoko dari Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juni 2014 diadili oleh Pengadilan Negeri Dompu karena melakukan "penodaan agama" sesuai dengan Pasal 27(3) UU ITE, dan dihukum dua tahun penjara serta denda tiga setengah juta rupiah.[47] Sujoko mengunggah video dirinya di YouTube yang mengatakan bahwa Ka'bah (tempat suci Islam di Mekkah) hanyalah batu pemujaan belaka. Dia juga mendesak umat Islam untuk tidak berdoa menghadap kiblat (arah Ka'bah).[48]

Pasal 27(3) UU ITE ini kebanyakan digunakan untuk menuntut pencemaran nama baik secara umum, dibanding untuk ekspresi yang dianggap menodai agama, yang paling sering dituntut berdasarkan Pasal 28(2) UU ITE.[49]

Pemerintah berencana untuk merevisi ketentuan dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik.[50] Dalam konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang mengawasi proses revisi, mengusulkan denda ketat untuk tindakan "yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atas agama" berdasarkan UU ITE.[51]

Peraturan kedua yang digunakan untuk menuntut orang-orang yang dituduh menodai agama adalah Undang-undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan dalam Pasal 86 bahwa:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".*[52]

Ketentuan ini telah digunakan oleh Pengadilan Negeri Lampung Timur untuk menghukum dua anggota kepercayaan Baha'i selama lima tahun penjara pada tahun 2010 karena dituduh berusaha untuk mempengaruhi anak-anak Muslim agar memeluk kepercayaan Baha'i.[53] Dua anggota Baha'i, Syahroni dan Iwan Purwanto, bersama dengan satu orang yang beragama Muslim, menjalankan sekolah Minggu informal bagi anak-anak Baha'i dan non-Baha'i berusia antara 11 dan 14 tahun di lingkungan mereka. Anak-anak diajarkan berbagai mata pelajaran termasuk moralitas dan etika, menghormati orang tua dan keharmonisan sosial. Setelah mengetahui keberadaan sekolah informal tersebut, beberapa tetangga mereka menuduh Syahroni dan Iwan Purwanto mencoba untuk mempengaruhi anak-anak Muslim untuk memeluk iman Baha'i. Awalnya mereka menekan Syahroni dan Iwan Purwanto untuk masuk Islam atau meninggalkan desa. Namun karena mereka menolak, maka mereka kemudian dilaporkan ke polisi.[54]

2.5 LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM KRIMINALISASI PENODAAN AGAMA: BAKOR PAKEM DAN MUI

Peran negara dalam urusan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang, termasuk pembentukan badan pemerintah yang bertugas memantau setiap Aliran Kepercayaan yang dianggap sebagai ancaman potensial terhadap tatanan sosial.[55] Salah satu institusi tersebut adalah Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (Bakor Pakem). Bakor Pakem awalnya dibentuk di bawah Kementerian Agama pada tahun 1952, tapi badan ini kemudian dipindahkan menjadi di bawah Kejaksaan Agung pada tahun 1984.[56] Badan ini bertugas untuk memperoleh informasi tentang aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat dan menilai apakah kepercayaan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum.[57] Bakor Pakem kemudian menyerahkan temuan atau rekomendasi kepada Jaksa Agung. Bakor Pakem memiliki struktur pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang bersama-sama dengan Kejaksaan Agung menduduki Bakor Pakem pada setiap tingkatan, serta berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya, termasuk polisi, militer, dinas intelijen, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[58]

Meskipun Bakor Pakem memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dan memonitor setiap keyakinan yang dianggap "sesat", menurut seorang aktivis hak asasi manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) – sebuah badan non-pemerintah yang merupakan perkumpulan para ulama Islam pada kenyataannya lebih berpengaruh dalam penuntutan kasus penodaan agama di pengadilan.[59] Tugas utama MUI adalah mengeluarkan pendapat agama (fatwa) sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia untuk menjalankan keyakinan agama mereka.[60] Fatwa MUI bukanlah keputusan yang mengikat secara hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[61] MUI memiliki struktur di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta semua struktur tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa.[62]

MUI mulai mendapatkan pengaruh yang lebih kuat pada tahun 2005 setelah menerima dukungan politik terbuka dari mantan Presiden Yudhoyono, yang mengundang MUI untuk membuat rekomendasi dalam membentuk kebijakan pemerintah,[63] termasuk meminta MUI untuk menghasilkan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencegah perkembangan "ajaran agama yang menyimpang (aliran sesat)".[64] MUI telah mengeluarkan fatwa terhadap "liberalisme, pluralisme, dan sekularisme"[65] dan menyatakan Ahmadiyah sebagai "aliran di luar Islam dan menyimpang".[66] Pada tahun 2007, MUI mengeluarkan fatwa berupa 10 pedoman untuk menentukan apakah suatu keyakinan dapat dianggap

menyimpang.[67] Kepala komite fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)[68] untuk urusan keagamaan selama masa pemerintahan Yudhoyono.[69]

2.6 MENINGKATNYA KRIMINALISASI PENODAAN AGAMA

Pada akhir keputusan uji materi UU Penodaan Agama tahun 2010, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan hal ini bukan kewenangannya untuk melaksanakan perubahan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar UU Penodaan Agama direvisi untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pelaksanaannya.[70]

Sebaliknya, saat ini justru muncul dua inisiatif yang diajukan oleh pihak berwenang di Indonesia untuk memperluas jenis-jenis pelanggaran penodaan agama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[71]

Revisi KUHP telah menjadi subyek perdebatan panjang di DPR RI. Draft Revisi KUHP, diantaranya, mengandung ketentuan baru tentang kriminalisasi penodaan agama[72], termasuk ketentuan-ketentuan tambahan yang terkait dengan penodaan agama, pencemaran, atau penghinaan terhadap agama:[73]

- di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 341);[74]

- di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 342);[75]

- di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Pasal 343);[76]

- menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum (Pasal 344(1));[77]

- Di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Pasal 345).[78]

Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang diprakarsai oleh DPR RI tidak hanya mempertahankan Pasal 1 dan Pasal 4 dari Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, tetapi juga menciptakan bentuk pelanggaran lain.[79] Rancangan undang-undang ini menggunakan bahasa yang tidak jelas dalam mengkriminalisasi tindakan yang dianggap menodai atau menghina agama, termasuk:[80]

- Menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dan/atau perilaku yang mengancam agama lain;

- Mencetak dan menerbitkan tulisan dan/atau gambar yang mencemarkan atau mengancam orang beragama lain;

- Di depan umum menunjukkan dengan kata-kata dan/atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama yang seharusnya; atau mendistribusikan, menampilkan dan memainkan rekaman, baik gambar atau audio, yang menghina, mengancam dan bertentangan dengan ajaran agama yang seharusnya;

- Mendiskreditkan agama-agama lain dan menganggap agama mereka sebagai yang paling benar;

- Menyebarkan ajaran sesat;

- Mendistribusikan pamflet, majalah, buletin, buku, dan bentuk-bentuk publikasi atau percetakan lainnya, kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah memeluk agama lain, dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain.

Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Agama telah dimasukkan dalam program legislasi nasional tahun 2011 tetapi belum masuk dalam program legislasi tahunan sejak itu.

3. DIPENJARA KARENA KEYAKINAN MEREKA

"Saya selalu siap dan bersedia untuk berdiskusi atau berdebat tentang isu apapun dengan kelompok Islam lainnya. Saya siap jika ulama lainnya tidak setuju dengan saya, namun saya sangat kecewa karena mereka memidanakan dan mengadili saya ketimbang berdebat dengan saya."

Tajul Muluk[81]

Sejak tahun 2005 Amnesty International mencatat setidaknya 106 individu yang diadili dan dihukum menggunakan undang-undang penodaan agama yang dijabarkan di bab sebelum ini. Kebanyakan dari mereka berasal dari minoritas keagamaan atau mengekspresikan keyakinan keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang diakui secara resmi (lihat lampiran pada akhir laporan ini).[82]

Walaupun undang-undang tentang penodaan agama (Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965) dan Pasal156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan pada tahun 1965, mereka hanya digunakan untuk mengadili sekitar 10 orang antara tahun 1965 dan 1998, ketika mantan Presiden Suharto berkuasa dan hak atas kebebasan berekspresi dibatasi secara ketat.[83] Meningkatnya pengadilan atas kasus penodaan agama yang terjadi berkaitan seirama dengan transisi menuju demokrasi semasa periode reformasi paska-1998, yang mana Pemerintah Indonesia sering melontarkan kepada publik, komitmen untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), termasuk toleransi antar agama dan pluralisme serta menjunjung hak kebebasan beragama.

Berikut ini adalah contoh-contoh kasus individu yang diadili dan dihukum karena penodaan agama dalam beberapa tahun terakhir:

KASUS 1 – TAJUL MULUK: PEMIMPIN SYIAH DI JAWA TIMUR YANG DIPENJARA[84]

Tajul Muluk, berusia 41, seorang pemimpin keagamaan Muslim Syiah dari Jawa Timur, kini menjalani hukuman empat tahun penjara karena penodaan agama berdasarkan Pasal 156(a) KUHP.

Tajul Muluk membangun sekolah pesantren di Desa Nangkrenang, Sampang, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2004 dan menjadi kepala sekolahnya. Pada tahun 2006, pemimpin Muslim Sunni di desa tersebut beserta para pihak berwenang keagamaan mulai menolak ajaran Syiah yang mereka anggap 'menyimpang'. Setelahnya ada berbagai ancaman dan tindakan intimidasi terhadapnya dan para pengikut Syiah lainnya di desa tersebut.

Pada 29 Desember 2011, Tajul Muluk dipaksa meninggalkan desanya setelah ia dan para pengikut Syiah lainnya diserang oleh sekitar 500 orang. Kemudian, Tajul Muluk dan sekitar 20 warga desa lainnya, termasuk keluarganya, dilarang kembali ke desa mereka oleh para penyerang, yang dilaporkan mengancam membunuh mereka bila pulang, dan oleh polisi.[85] Pada 1 Januari 2012 fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang tentang apa yang dideskripsikan sebagai "ajaran menyimpang" Tajul Muluk dan pada 16 Maret, Kepolisian Daerah Jawa Timur menuntut Tajul Muluk dengan tuduhan penodaan agama berdasarkan Pasal 156(a) KUHP.

Menurut pengacara Tajul Muluk, sebelum ia ditangkap, beberapa pihak berwenang lokal, termasuk polisi, militer, pejabat pemerintahan daerah, kejaksaan lokal, dan perwakilan dari pihak kehakiman menghadiri pertemuan yang mana mereka menyimpulkan ajaran Tajul Muluk sebagai "menyimpang" dan ia bisa diadili menggunakan undang-undang penodaan agama.[86] Beberapa aktivis HAM memberitahu Amnesty International bahwa mereka diberitahu pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa pada awalnya pihak kepolisian enggan menuntut Tajul Muluk namun tetap melakukannya karena tekanan dari Bupati Sampang.[87]

Pada 12 Juli 2012 Tajul Muluk diputuskan mendapat hukuman dua tahun penjara untuk penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang. Khususnya, pengadilan memutuskan ia bersalah mengatakan Qur'an yang digunakan kaum Muslim kini bukanlah teks yang sebenarnya. Tajul Muluk menolak tuduhan ini. Ia mengajukan banding atas putusan ini ke pengadilan tinggi. Hukumannya ditingkatkan menjadi empat tahun dalam pengadilan banding pada 10 September 2012 oleh pengadilan tinggi Surabaya agar memilik "efek jera" dan karena Tajul Muluk telah mengakibatkan "ketidakharmonisan diantara umat Muslim". Pada 17 Januari 2013 permohonan bandingnya di Mahkamah Agung ditolak. Ia tidak memiliki jalur hukum lainnya untuk mengajukan banding.

Pemimpin keagamaan Syiah Tajul Muluk di sidangnya, Pengadilan Negeri Sampang, Indonesia, 2012.

© Otman Ralibi

Pihak berwenang lokal melarang komunitas Syiah lokal yang mana Tajul Muluk menjadi bagian darinya, untuk kembali ke desa asal mereka sebelum gerombolan massa mengusir mereka keluar, dengan mengeluarkan larangan resmi, menyatakan keselamatan mereka tidak bisa dijamin. Pada Agustus 2012, pada awalnya mereka dipindahkan oleh pihak berwenang ke penampungan sementara dengan fasilitas yang sangat minim di sebuah gedung olahraga di Sampang, tempat mereka tinggal selama 10 bulan. Pada 21 Juni 2013, pemerintah Kabupaten Sampang memindahkan secara paksa komunitas tersebut ke sebuah fasilitas perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, tempat mereka tinggal hingga kini. Mereka tidak memiliki akses ke properti mereka ataupun kesempatan mendapatkan mata pencaharian. Mereka bergantung pada bantuan pemerintah untuk air, listrik dan makanan di fasilitas perumahan tersebut.[88]

KASUS 2 – ANDREAS GUNTUR: PEMIMPIN SEKTE AGAMA YANG DIADILI KARENA "PENYIMPANGAN"

Andreas Guntur, berusia 40, pemimpin lokal Amanat Keagungan Ilahi (AKI), sebuah sekte keagamaan di Provinsi Jawa Tengah, dipenjara empat tahun untuk penodaan agama pada bulan Maret 2012. AKI rupanya mendapatkan inspirasi keilahian dari pendirinya, yang dilaporkan merujuk pada ayat-ayat Qur'an namun menolak ritual konvensional Islam.[89] Sejak 1982 Kejaksaan Negeri Serang telah mengeluarkan larangan atas semua aktivitas AKI di Provinsi Jawa Barat dan pada tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menolak AKI karena "interpretasinya yang keliru mengenai ajaran Islam".[90]

Pada 14 Oktober 2011, Andreas Guntur sedang mengadakan pertemuan dengan pengikutnya di Desa Girimulyo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ketika anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) termasuk camat, polisi dan militer lokal, sebagaimana juga organisasi Islam seperti, FKAM (Forum Komunikasi Aktivis Masjid) menggerebek rumahnya.[91] Mereka menuduhnya dan AKI sebagai ajaran menyimpang, menunjukkan serangkaian poster di rumahnya dengan tulisan keagamaan dalam Bahasa Arab yang tidak berasal dari Qur'an.

Menurut Andreas Guntur, poster tersebut untuk penggunaan pribadi dan diberikan kepadanya oleh seorang pemimpin spiritual AKI di Jakarta yang menggunakan kata-kata di poster itu untuk menyembuhkan penyakit yang ia derita. Sejak itu ia tertarik dengan ajarannya dan ingin membantu menyembuhkan orang lain melalui doa.[92]

Andreas Guntur kemudian ditangkap dan dituntut berdasarkan Pasal 156(a) KUHP tentang penodaan agama. Penangkapannya dilakukan bersama-sama FKAM dan anggota Muspika, termasuk camat, polisi, dan militer lokal. Proses pengadilannya dijaga ketat oleh Polisi Klaten karena puluhan anggota organisasi Islam termasuk Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Islam garis keras[93] juga hadir.

Ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara pada Maret 2012 oleh Pengadilan Negeri Klaten dengan Pasal 156(a) KUHP. Keputusan itu juga dipertahankan dalam banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada April 2012 dan Mahkamah Agung pada Agustus 2012.[94]

KASUS 3 – HERISON RIWU: DIADILI KARENA "PERILAKU TIDAK PANTAS" DI SEBUAH GEREJA

Herison Yohanis Riwu, berusia 30, dipenjara karena penodaan agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2012.

Berdasarkan berkas pengadilan, pada pagi hari 15 Juli 2012, Herison, seorang Kristen Protestan, berjalan menuju Gereja Katolik Arnoldus Yanssen Wolowona di Kabupaten Ende untuk menghadiri kebaktian. Ketika Komuni Kudus Katolik berlangsung ia menerima hosti. Saksi mata pada persidangan mengatakan ia tidak menerimanya secara pantas berdasarkan praktik Katolik.

Herison ditahan oleh para jemaat gereja setelah kebaktian dan diserahkan kepada polisi. Ia dituntut oleh polisi untuk penodaan agama terhadap Gereja Katolik berdasarkan Pasal 156(a) KUHP dan diadili di Pengadilan Negeri Ende. Ia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan pada 7 November 2012. Pengadilan Tinggi Kupang mempertahankan putusan tersebut pada Januari 2013.[95]

KASUS 4 – SEBASTIAN JOE: DITUDUH MENGHINA ISLAM

Sebastian Joe bin Abdul Hadi, berusia 40, dari Ciamis, Jawa Barat, dijatuhi hukuman penjara lima tahun karena penodaan agama pada tahun 2012.

Pada pertengahan 2012 Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Islam garis keras, melaporkan Sebastian Joe kepada polisi karena pandangannya yang "menyimpang".[96] Mereka menuduhnya telah membuat pernyataan di Facebook yang menghina Islam dan ia nampak seperti menciptakan sebuah agama baru.

Pada 3 Juli 2012, sekitar 20 anggota cabang FPI lokal menggerebek rumah Sebastian Joe dengan sejumlah petugas polisi[97], menyatakan rumah itu sebagai markas sekte aliran sesat.[98] Dia ditahan oleh kelompok tersebut sebelum dibawa ke Kantor Polisi Resor Ciamis dan dituntut dengan tuduhan penodaan agama. Pada masa persidangan, anggota FPI dan Laskar Pembela Islam turut hadir.[99] Istrinya, yang juga mereka tuduh menganut keyakinan sesat, ditekan oleh anggota FPI untuk secara terbuka menyatakan keimanan Islamnya di sebuah masjid lokal, bila tidak, mereka akan melaporkannya juga kepada polisi karena melakukan penodaan agama. Anggota FPI menyatakan mereka telah memiliki bukti yang cukup dari halaman Facebook-nya untuk pembuktian.[100]

Di luar persidangan penodaan agama Sebastian Joe, Ciamis, Jawa Barat, 2012.

@Kabar Priangan

Pada masa sidang, Sebastian Joe menyatakan ia percaya unggahannya di Facebook selaras dengan "haknya atas kebebasan berpikir, berkeyakinan atau menganut kepercayaan pilihannya dan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya."[101]

Sebastian Joe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara untuk penodaan agama pada November 2012 oleh Pengadilan Negeri Ciamis berdasarkan Pasal 156(a) KUHP. Pada January 2013, Pengadilan Tinggi Bandung meningkatkan hukumannya hingga lima tahun karena "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" berdasarkan Pasal 28(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE).[102]

KASUS 5 – ALEXANDER AN: DIPENJARA KARENA KEYAKINAN ATEISNYA[103]

Alexander An (Aan), seorang calon pegawai negeri sipil berusia 30 tahun dari Kecamatan Pulau Punjung di Provinsi Sumatera Barat dipenjara karena penodaan agama pada bulan Juni 2012.

Alexander An, November 2013

© Amnesty International

Aan dituduh menganut ateisme dan mengunggah pernyataan dan gambar pada situs Facebook pribadinya dan grup Facebook "Minang atheist" yang dianggap sebagian orang sebagai menghina Islam dan Nabi Muhammad. Menurut pengacaranya, unggahannya di Facebook telah dicetak dan didistribusikan kepada rekan-rekannya.[104]

Pada 18 Januari 2012, gerombolan massa yang marah karena mendengar unggahannya di Facebook, berkumpul di kantornya dan mengancam memukulinya. Polisi melerai dan membawanya ke kantor Kepolisian Sektor Pulau Punjung, demi keamanannya. Pengacaranya mengatakan pada Amnesty International, polisi memintanya untuk bertobat namun ketika Aan menolak mereka menuntutnya.[105] Polisi tidak mengambil tindakan apapun terhadap penyerangnya. Tapi pada 20 Januari ia dituntut karena "menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan" berdasarkan Pasal 28(2) UU ITE, penodaan agama berdasarkan Pasal 156(a) KUHP dan mengajak orang lain menganut atheism berdasarkan Pasal 156(b) KUHP.

Pengadilan Aan dimulai di Pengadilan Negeri Muaro pada 2 April 2012. Pada 14 Juni, pengadilan menyatakan ia bersalah dan menghukumnya dua setengah tahun penjara dan denda 100 Juta Rupiah (US$10,600) karena melanggar UU ITE.

Dalam amar putusannya, para hakim secara terbuka menyatakan keyakinan ateisnya tidak diperbolehkan berdasarkan ideologi negara Pancasila[106] dan Konstitusi Indonesia, yang mewajibkan setiap warganegara untuk percaya kepada Tuhan, dan keyakinannya sebagai "mengganggu ketertiban umum".[107] Ia dibebaskan pada Januari 2014 setelah menjalani masa hukuman penjaranya namun kini ia harus tinggal di provinsi yang lain untuk menghindari gangguan dari kelompok agama karena dianggap telah "menghina agama".[108]

* * *

Amnesty International menganggap semua orang yang ditahan atau dipenjara- sebagaimana kelima individu yang disebut di atas- semata karena pandangan keagamaan atau kepercayaan mereka, atau karena menjalankan secara damai hak atas kebebasan berekspresi, sebagai tahanan nurani (*prisoners of conscience*), dan menuntut pembebasan tanpa syarat secepat mungkin.

Pada akhir laporan ini Amnesty International menyediakan daftar nama 106 individu yang telah dipenjara karena undang-undang penodaan agama.

4. ANALISIS HAK ASASI MANUSIA

Indonesia menjadi bagian dari ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2006.[109] ICCPR menyediakan kerangka hukum utama bagi kewajiban internasional Indonesia terkait perlindungan kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan (Pasal 18), berpendapat dan berekspresi (Pasal 19), dan kesetaraan di hadapan hukum dan pelarangan diskriminasi (Pasal 2, 26 dan 27). Indonesia diharuskan, baik berdasarkan ICCPR dan hukum internasional secara umum, untuk membuat legislasi agar ketentuannya memiliki pengaruh secara domestik dan untuk membuat undang-undang nasional selaras dengan ICCPR.[110]

Undang-undang penodaan agama dan implementasinya sebagaimana dideskripsikan dalam laporan ini, melanggar sejumlah hak yang, sebagai negara pihak dalam ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk menghormati dan menjamin. Terutama, ia harus menahan diri dari melanggar hak yang diakui dalam ICCPR dan setiap pembatasan hak harus sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan yang relevan dari Kovenan tersebut. Khususnya, jika pembatasan hak akan dibuat, pihak berwenang harus menunjukkan kalau langkah itu memang diperlukan dan hanya mengambil langkah yang proporsional dengan tujuan sah yang ingin dicapai, yang diperbolehkan berdasarkan ICCPR; pembatasan hak tidak boleh dilakukan dalam keadaan yang mencederai esensi hak tersebut. Lebih lanjut, negara harus melindungi individu tidak hanya dari pelanggaran hak dari aparatnya sendiri, namun juga dari tindakan yang dilakukan oleh individu atau aktor non-negara atau entitas yang bisa mencederai penikmatan hak-hak tersebut.[111]

4.1 KEBEBASAN BEREKSPRESI

Undang-undang penodaan agama dan implementasinya melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia untuk menghargai dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi.

Pasal 19(1) dari ICCPR menyatakan setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan Pasal 19(2) menyatakan setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Berdasarkan Pasal 19(3) ICCPR, pembatasan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi bisa dikenakan, dengan tujuan memastikan penghormatan hak orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum, namun hanya bila pembatasan tersebut dinyatakan dalam peraturan hukum yang diformulasikan secara tepat dan mematuhi HAM, dapat ditunjukkan kalau memang diperlukan dan proporsional dengan tujuan yang dinyatakan ingin dicapai, dan tidak mencederai hak itu sendiri. Dalam hal pembatasan-pembatasan seperti ini, pihak berwenang harus menunjukkan secara spesifik dan satu-persatu ancaman secara tepat dan secara spesifik bagaimana ia terkait dengan

ekspresi yang dibatasi, dan perlunya serta proposionalitas tindakan spesifik yang diambil. Pembatasan tidak boleh terlalu luas- hal ini harus sesuai dengan asas proporsionalitas dan harus merupakan instrumen yang paling tidak intrusif diantara beberapa pilihan yang bisa mencapai fungsi perlindungan serta proporsional dengan kepentingan untuk yang dilindungi; prinsip proporsionalitas harus dihormati bukan hanya dalam hukum yang menjadi kerangka pembatasan namun juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial yang menerapkan peraturan tersebut.[112]

Pasal 5(1) dari ICCPR menyatakan "tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini". Sejalan dengan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan berekspresi, pihak berwenang Indonesia harus mengambil langkah efektif untuk melindungi melawan serangan yang ditujukan membungkam mereka yang menjalankan hak kebebasan berekspresi.[113]

Khususnya, pelarangan dalam undang-undang penodaan agama mengenai "dukungan umum dari yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu" dari agama-agama tertentu dari masyarakat Indonesia melanggar kebebasan berekspresi, sebagaimana yang dideskripsikan undang-undang lainnya di atas yang diterapkan untuk menghukum penyimpangan dari keyakinan agama yang umum, atau kritik terhadap keyakinan tersebut. ICCPR tidak membolehkan pembatasan diterapkan dalam pengamalan hak kebebasan berekspresi untuk tujuan menjamin penghormatan suatu agama dari "penistaan". ICCPR melindungi hak individu perseorangan, dan dalam beberapa hal, kelompok perseorangan, namun tidak melindungi entitas abstrak seperti agama, keyakinan, ide, atau simbol. Khususnya, Komite HAM PBB telah mengkritik undang-undang penodaan agama dan menyatakan hak atas kebebasan berekspresi tiak boleh "digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap pemimpin keagamaan atau komentar tentang doktrin agama atau pokok ajaran keimanan."[114] Mirip dengan ini, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat menyatakan pembatasan atas hak kebebasan berekspresi "didesain untuk melindungi individu dari pelanggaran langsung terhadap hak-hak mereka" dan "tidak didesain untuk melindungi sistem kepercayaan dari kritik eksternal atau internal."[115]

Walau negara bisa atau harus melarang advokasi kebencian berbasis agama yang masuk dalam penghasutan atas diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, ini bukanlah tujuan dari undang-undang penodaan agama atau peraturan lain yang melarang penodaan agama.

Hukum HAM internasional mensyaratkan negara melarang advokasi kebencian berlandaskan agama yang masuk kategori hasutan untuk mendiskriminasi, permusuhan atau kekerasan (sering disebut sebagai ujaran kebencian atau "*hate speech*"), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20(2) dari ICCPR. Namun, larangan tersebut harus diformulasikan secara tepat untuk mencakup hanya bentuk ekspresi yang mengandung kedua elemen advokasi kebencian berbasis kebangsaan, rasial dan keagamaan dan elemen hasutan atas orang terkait; pelarangan tersebut tidak mencakup pencemaran nama baik, penghinaan atau kritik terhadap agama, kepercayaan, simbol atau institusi semata. Setiap pelarangan harus memenuhi kriteria dapat menunjukkan asas kebutuhan dan proporsonalitas untuk tujuan

yang sah, sebagaimana dijabarkan di atas. Isu "ujaran kebencian" merupakan fokus dari Rencana Kerja Rabat 2012 (*Rabat Plan of Action*), dan dokumen hasil proses konsultasi yang melibatkan tiga Pelapor Khusus PBB (tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi; kebebasan beragama atau berkepercayaan; tentang rasisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan intoleransi terkait lainnya) dan lebih dari 45 ahli tentang pelarangan advokasi kebencian berlandaskan kebangsaan, rasial atau agama yang masuk kategori anjuran untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.[116] Di antara banyak hal, Rencana Kerja Rabat menyimpulkan "hak atas kebebasan beragam atau berkepercayaan, sebagaimana tersurat dalam standar hukum internasional yang relevan, tidak termasuk hak menganut agama atau kepercayaan yang bebas dari kritikan atau olokan" dan merekomendasikan bahwa "Negara yang memiliki undang-undang penodaan agama harus mencabut peraturan tersebut karena memiliki dampak mencekik terhadap penikmatan hak kebebasan beragama atau berkepercayaan serta dialog atau debat yang sehat tentang agama."[117]

4.2 KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEPERCAYAAN

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang penodaan agama juga melanggar hukum HAM internasional tentang kebebasan beragama atau berkepercayaan.

Pasal 18(1) ICCPR menyatakan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama mencakup baik kedua hak untuk menganut kepercayaan dan hak untuk menjalankannya secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Lalu, kebebasan beragama atau berkepercayaan melarang pelarangan yang dimaksud oleh undang-undang penodaan agama dengan interpretasi yang luas atas konsep keagamaan. Undang-undang tersebut melarang bentuk ekspresi dan aktivitas yang "menyimpang dari pokok-pokok ajaran" dari "agama-agama tertentu yang dianut oleh masyarakat Indonesia". Pelarangan ini bertentangan secara serius dengan hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, yang mencakup perlindungan individu dengan interpretasi yang luas atas agama dan melindungi kemampuan mereka untuk menganut dan menjalankan keyakinan keagamaan mereka.

Komite HAM menyatakan istilah "kepercayaan" dan "agama" agar dimaknai secara luas hingga mencakup kepercayaan teistik, non-teistik, dan ateistik, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apapun. Kemudian, mereka juga menggarisbawahi bahwa Pasal 18 ICCPR tidak membatasi penerapannya atas agama tradisional atau kepada agama dan kepercayaan, dan telah mengekspresikan kekhawatiran atas kecenderungan mendiskriminasi terhadap agama atau kepercayaan atau minoritas keagamaan yang bisa menjadi subjek permusuhan oleh komunitas keagamaan yang lebih dominan.[118]

Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan juga menekankan "istilah 'agama' dan 'kepercayaan' agar diinterpretasi secara luas dan perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada anggota agama dan kepercayaan tradisional yang memiliki karakteristik institusional atau praktik yang dapat disamakan dengan yang dimiliki agama-agama tradisional. Isi agama atau kepercayaan harus didefinisikan oleh penganutnya sendiri".[119] Lebih lanjut, Komite HAM mengklarifikasi "kebebasan dari pemaksaan untuk

memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan... tidak bisa dibatasi".[120] Karenanya, undang-undang yang memiliki dampak memaksa seseorang atau suatu kelompok untuk menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dengan yang mereka ingin pilih secara bebas, karena menimbulkan ketakutan akan diadili, bertentangan dengan Pasal 18 ICCPR.

ICCPR menyatakan secara jelas bahwa tidak ada pembatasan yang diperbolehkan atas hak untuk mengimani (atau tidak mengimani) agama atau kepercayaan lain, atau pendapat yang dikenal secara umum sebagai *forum internum* atau dimensi privat suatu agama atau kepercayaan.[121]

Pasal 18(2) secara eksplisit menekankan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Pasal 18(3), seperti Pasal 19(3) terkait dengan kebebasan berekspresi, membolehkan pembatasan tertentu diterapkan kepada kebebasan untuk mengamalkan agama atau keyakinan seseorang namun pembatasan semacam itu harus diatur dengan undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral publik, atau hak orang lain. Sebagaimana dalam pembatasan dalam mengamalkan hak kebebasan berpendapat, Komite HAM PBB menekankan ketentuan ini harus diinterpretasikan secara ketat, dan tidak boleh diterapkan dalam keadaan yang mencederai hak itu sendiri. Pembatasan hanya bisa diterapkan pada tujuan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa dibatasi untuk alasan selain dari yang tertuang dalam Pasal 18(3) ICCPR; lalu mereka harus secara langsung terkait dan proporsional dengan kebutuhan spesifik yang melandasinya; pembatasan tidak bisa diterapkan untuk tujuan yang diskriminatif atau diterapkan secara diskriminatif.[122]

4.3 HAK ATAS KESETARAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Hak atas kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan semua orang dari diskriminasi termasuk dari yang berbasis agama dilindungi oleh Pasal 2, 26, dan 27 ICCPR.

Undang-undang penodaan agama mendiskriminasi terhadap individu yang mengekspresikan atau ingin mengekspresikan pandangan keagamaannya "yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran" dari "agama tertentu yang dianut masyarakat Indonesia", sebagaimana juga individu dari agama, atau kepercayaan atau non-kepercayaan lainnya. Dengan cara ini mereka didiskriminasikan terhadap pengamalan kebebasan beragama atau berkeyakinan.[123]

4.4 PENAHANAN SEWENANG-WENANG

Sebagaimana tertuang di atas, Amnesty International menganggap individu yang ditahan atau dipenjara semata karena menjalankan secara damai hak mereka atas kebebasan berekspresi atau berpikir, berkeyakinan atau beragama, dan berkepercayaan, sebagai tahanan nurani (*prisoners of conscience*), serta menuntut mereka segera dibebaskan tanpa syarat secepatnya. Terkait mereka yang ditahan atau dipenjara dengan alasan tersebut, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang telah menyatakan: "hukum internasional tidak membolehkan pembatasan kebebasan berpendapat atau berkeyakinan yang berbeda dengan keyakinan keagamaan populasi mayoritas atau dari yang ditetapkan suatu negara",[124] dan mereka telah menekankan pengurangan kebebasan sebagai akibat dari pengamalan hak kebebasan berekspresi atau berpikir, berkeyakinan atau beragama sebagai penahanan sewenang-wenang, yang dilarang oleh hukum internasional, terutama oleh Pasal 9 ICCPR.[125]

4.5 HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

> *"MUI mengeluarkan fatwa bahwa Syiah adalah sesat pada 1 Januari 2012, dan pada 3 Januari seseorang melayangkan laporan bahwa Tajul Muluk melakukan penistaan agama. Pada 4 Januari ada sebuah pertemuan antara pemerintah lokal, MUI, polisi, militar, pihak kejaksaan, dan perwakilan dari kehakiman. Dalam pertemuan tersebut mereka sudah menyimpulkan ajaran Tajul Muluk sebagai menyimpang... jadi kenapa kita memerlukan pengadilan?"*
> Othman Ralibi, pengacara Tajul Muluk[126]

Hak atas peradilan yang adil adalah usaha perlindungan yang penting untuk memastikan individu tidak dihukum secara tidak adil, dan dilindungi oleh hukum HAM internasional, termasuk dengan ICCPR. Meski Amnesty International menganggap mereka yang dipenjara karena penodaan agama sebagai tahanan hati nurani, yang seharusnya tidak ditangkap atau dipenjara dari awal, juga ada kekhawatiran tentang proses pengadilan kasus mereka yang sering gagal memenuhi standar peradilan yang adil internasional.

Amnesty International khawatir dalam beberapa contoh kasus yang terdokumentasikan pada bab ketiga laporan ini, kelompok keagamaan dan organisasi massa lainnya memenuhi ruang sidang pada masa persidangan, menciptakan atmosfir yang mengintimidasi tertuduh dan pengacara mereka sebagaimana juga untuk hakim yang mengadili. Menurut Komite HAM, "proses pengadilan tidak adil jika tertuduh dalam pengadilan pidana berhadapan dengan sikap permusuhan atau dukungan dari satu pihak di ruang persidangan yang ditoleransi oleh pengadilan, karena ini bergesekan dengan hak membela diri."[127] Setidaknya dalam satu kasus, penerjemah tidak disediakan dan hakim mengabaikan kesaksian saksi karena keyakinan agama mereka.

- Pada pengadilan Sebastian Joe di Pengadilan Negeri Ciamis, ruang sidang dipenuhi anggota FPI cabang lokal. Pada masa persidangan mereka sering mengancam pengacara, berteriak "penggal saja pengacaranya!" dan menghancurkan pot bunga di luar ruang sidang.[128] Tidak ada tindakan yang diambil terhadap mereka.

- Pada masa pengadilan Andreas Guntur di Pengadilan Negeri Klaten, beberapa anggota organisasi Islam lokal, seperti FKAM dan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), memenuhi ruang sidang, dan berdasarkan Ornop yang mengawasi sidang, mereka berteriak pada hakim, menekan mereka untuk menyatakan Andreas bersalah.[129] Pengacaranya meminta pengadilan dipindah ke lokasi lain untuk alasan keamanan.[130] Namun pengadilan menolak permintaan tersebut.

- Dalam kasus Tajul Muluk, organisasi masyarakat sipil lokal mengangkat beberapa ketidakwajaran dalam pengadilan. Pertama, permintaan pengaraca ke Mahkamah Agung agar lokasi pengadilan dipindah karena situasi Sampang yang memusuhi pengikut Syiah ditolak.[131] Menurut pengacara Tajul Muluk hal ini mencegah beberapa saksi ahli yang bisa meringankan pihak terdakwa maju bersaksi.[132] Pengadilan dilakukan dalam Bahasa Indonesia namun banyak saksi yang hanya bisa berbahasa Madura (bahasa yang dominan di Sampang). Penerjemahan dilaporkan dilakukan oleh hakim. Hakim juga mengabaikan kesaksian pengikut Syiah pada persidangan, mengutip bahwa pengikut Syiah mempraktikkan doktrin agama bernama Taqiyah yang membolehkan mereka menutupi kebenaran, karenanya dianggap saksi yang tidak bisa dipercaya.

5. DAMPAK TERHADAP KOMUNITAS KEAGAMAAN MINORITAS

"Saya merasa perlakuan terhadap komunitas saya yang terusir lebih buruk dari pemenjaraan saya."

Tajul Muluk[133]

Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan menyatakan Undang-Undang Penodaan Agama memilik dampak sosial negatif lainnya, termasuk "bisa menimbulkan atmosfir intoleransi dan ketakutan dan bahkan meningkatkan kemungkinan pembalasan".[134]

Selain kekhawatiran di atas terkait dengan pemenjaraan tahanan hati nurani dan dampaknya terhadap individu terkait pengamalan hak atas kebebasan berekspresi dan berpikir, berkeyakinan dan beragama atau berkepercayaan, undang-undang penodaan agama hadir dalam konteks, dan nampaknya berkontribusi pada, atmosfir intoleransi yang memiliki dampak sosial negatif bagi komunitas keagamaan minoritas.

Setidaknya 168 anggota komunitas Syiah Tajul Muluk di Sampang, Jawa Timur, termasuk 51 anak-anak, telah tinggal di fasilitas perumahan sejak Agustus 2012, setelah desa mereka diserang gerombolan massa anti-Syiah.[135] Pada awalnya mereka dipindahkan ke penampungan sementara dengan fasilitas minimal di sebuah kompleks olahraga di Sampang, di mana mereka tinggal selama sepuluh bulan. Pada masa ini mereka tidak menerima makanan dan pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah Kabupaten Sampang. Beberapa anak menderita diare, infeksi saluran pernapasan, gasitris dan anemia semasa mereka tinggal di penampungan. Selama mereka tinggal, mereka dilaporkan mengalami intimidasi dan gangguan oleh pihak pemerintah lokal yang menekan mereka untuk mengganti agama menjadi Sunni Islam jika mereka ingin kembali pulang ke rumah mereka.[136] Tekanan ini masuk dalam kategori paksaan yang bisa merusak kebebasan memilih atau menganut agama pilihan pilihan seseorang, bertentangan dengan Pasal 18(2) ICCPR, sejauh ini, anggota komunitas tersebut menolak mengganti agama mereka.

Pada Juni 2013, pemerintah daerah Kabupaten Sampang memaksa pindah komunitas tersebut ke sebuah fasilitas perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah lokal terus mencegah mereka dari kembali ke desa asal. Ini memiliki dampak buruk terhadap penghidupan komunitas tersebut- kemampuan untuk bekerja dan menyokong kehidupan mereka sendiri- karena sebagian besar orang dewasa adalah petani tembakau.[137]

Komunitas Syiah yang terusir di Sampang, Januari 2012.

© KontraS Surabaya

Meski pada Juli dan Agustus 2013 Presiden Yudhoyono menjanjikan pemulangan mereka secara aman, sukarela dan bermartabat ke desa mereka di Sampang dan agar membangun ulang rumah dan bangunan lain yang dihancurkan, hingga kini mereka tetap hidup dalam ketidakjelasan dan tetap tidak pasti menatap masa depan.[138]

Situasi yang sama dihadapi komunitas Ahmadiyah yang karena Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2008 yang melarang Ahmadiyah dari mempromosikan aktivitas dan menyebarkan ajaran agama mereka. Surat keputusan bersama ini merujuk kepada UU No.1/PNPS/1965 sebagai dasar hukumnya dan pengikut Ahmadiyah bisa diadili dengan penodaan agama jika mereka melanggarnya.[139]

Pemerintah lokal di beberapa Provinsi, Kabupaten, Kota juga telah mengeluarkan peraturan dan surat keputusan yang diskriminatif untuk membatasi aktivitas dan ibadah Ahmadiyah. Pihak berwenang lokal dan kelompok Islam radikal mengutip Surat Keputusan Bersama dan peraturan lokal untuk membenarkan intimidasi dan serangan mereka terhadap Ahmadiyah. Sebagai tambahan, pengikut Ahmadiyah menghadapi rintangan dalam mendapatkan kartu identitas dari pihak pemerintah lokal karena kepercayaan mereka. Kurangnya dokumen identitas lokal membuat mereka sulit memperoleh akte kelahiran untuk anak mereka, sulit mengakses pendidikan dan pekerjaan, mencatat perkawinan mereka ke lembaga negara, atau mengakses bantuan negara lainnya.

Di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 130 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, bagian dari komunitas Ahmadiyya telah tinggal di akomodasi sementara selama delapan tahun. Pada Februari 2006 mereka diusir dari rumah mereka di Ketapang, Kecamatan Lombok Barat setelah rumah mereka dihancurkan gerombolan massa yang menyerang komunitas tersebut karena keyakinan agama mereka. Setelah serangan, polisi

menjalankan investigasi, dalam upaya mengidentifikasi pelaku, namun Amnesty International tidak tahu apakah ada pelaku yang dibawa ke hadapan pengadilan. Keluarga yang terusir paksa tidak bisa pulang ke rumah mereka dan membangun ulang kehidupan mereka karena pemerintah lokal tidak menjamin keselamatan dan perlindungan[140].

Pada kunjungan Amnesty International di Maret 2010 menemukan komunitas tersebut tinggal dalam asrama berukuran 20 kali 8 meter, dengan seluruh keluarga tinggal di ruangan seluas tiga meter persegi, dipisahkan oleh spanduk dan sarung yang diikat dengan tali plastik. Fasilitas tersebut tidak memiliki fasilitas dasar. Air keran sering dimatikan oleh pihak berwenang dan tidak ada pasokan aliran listrik. Puluhan orang dewasa di penampungan tidak memiliki kartu identitas, karena menghadapi banyak rintangan untuk mendapatkannya; mereka yang meminta kartu identitas baru diminta menghapus kata Islam dari kolom "agama" ketika mengisi permohonan kepada pemerintah lokal. Karena mereka tidak memiliki kartu identitas, mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin. Situasi ini tidak berkembang sejak itu.

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Amnesty International menganggap penggunaan undang-undang penodaan agama di Indonesia untuk mengadili orang untuk ekspresi yang dinilai menodai agama, atau menghina atau menistakan agama tertentu, bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menghormati dan melindungi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama dan berkepercayaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi; persamaan di hadapan hukum; dan pelarangan diskriminasi. Undang-undang penodaan agama di Indonesia memiliki dampak negatif terhadap hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragam dari individu bagian dari minoritas keagamaan.

Selain itu, mengadili individu karena ekspresi damai atau kepercayaan mereka yang dianggap menodai agama akan berkontribusi pada atmosfir intoleransi agama di negeri ini.

Amnesty International menganggap mereka yang dipenjara semata karena mengekspresikan secara damai agama atau kepercayaan yang dianut dengan hati nurani, sebagai tahanan hati nurani.

Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk menghentikan penggunaan undang-undang penodaan agama terhadap orang yang secara damai menggunakan hak kebebasan berekspresi atau beragama atau berkepercayaan mereka.

Secara khusus, Amnesty International membuat rekomendasi sebagai berikut kepada pihak berwenang, dengan pandangan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dijabarkan dalam laporan ini:

- Membebaskan secepatnya dan tanpa syarat semua tahanan nurani (prisoners of conscience) yang dikurangi kebebasannya semata-mata karena menjalankan secara damai hak kebebasan berekspresi dan berpikir, berkeyakinan dan beragama, atau menganut kepercayaan;

- Mencabut semua ketentuan yang ada dalam undang-undang atau peraturan yang menerapkan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan berpikir, berkeyakinan dan beragama yang melampaui batas yang diizinkan berdasarkan hukum HAM internasional, atau memperbaiki ketentuan tersebut agar selaras dengan kewajiban HAM internasional Indonesia, khususnya UU No.1 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156(a) KUHP, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketentuan di dalam UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, memastikan undang-undang ini tidak bisa lagi digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpikir, berkeyakinan dan beragama, atau menganut kepercayaan;

- Mencabut ketentuan terkait penodaan agama dalam Rancangan Undang-Undang Hukum

Pidana dan Rancangan Undang-Undang lainnya;

- Mengambil langkah yang diperlukan agar kewajiban HAM internasional Indonesia memiliki efek di dalam penerapan hukum domestik, termasuk memastikan hakim dan jaksa di semua tingkatan mengetahui kewajiban tersebut dan perlunya melakukan interpretasi dan penerapan hukum nasional yang konsisten dengannya;

- Mengambil langkah-langkah efektif, termasuk memastikan perlindungan polisi yang memadai, agar anggota minoritas keagamaan dilindungi dan bisa mempraktikan keyakinan mereka bebas dari rasa takut, intimidasi, dan serangan;

- Menjamin pemulangan secara aman, sukarela dan bermartabat dari komunitas keagamaan minoritas yang terusir, ke rumah mereka atau menyediakan pemindahan permanen tempat tinggal beserta perumahan pengganti yang memadai di tempat lain di negeri itu, setelah menjalin konsultasi yang sejati dengan mereka;

- Menunjukkan komitmen perlindungan kebebasan berekspresi dan beragama dengan melayangkan undangan kepada Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Kepercayaan untuk melakukan kunjungan, dan menjamin para pelapor khusus tersebut diberikan akses tak terbatas atas semua lokasi yang relevan dan agar bisa bertemu secara bebas serangkaian luas pemangku kepentingan, termasuk korban, organisasi masyarakat sipil, dan pejabat pemerintah.

LAMPIRAN

DAFTAR INDIVIDU YANG DIHUKUM DALAM KASUS PENODAAN AGAMA DI INDONESIA ANTARA 2005-2014

Kasus	Tahun	Nama	Dasar tuntutan	Pengadilan	Informasi Kasus	Hukuman
1	2005	Ardi Husain dan enam lainnya	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Probolingga, Jawa Timur	Dipenjara karena menulis buku "*Menembus Gelap Menuju Terang 2*" yang dianggap sesat oleh MUI Probolinggo. Ia dan enam orang lainnya dituntut dan diadili karena penodaan agama.	4 tahun dan 6 bulan
2	2005	Sumardin Tappayya	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Selatan	Guru agama ini dinilai sesat oleh MUI Polewali Mandar karena mengajarkan shalat yang dilakukan dengan bersiul.	1 tahun dan 6 bulan
3	2005	Yusman Roy	Pasal 157 KUHP	Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur	Ia dinyatakan bersalah karena memimpin Shalat dengan Bahasa Indonesia bukan dengan Bahasa Arab.	2 tahun
4	2005	Charisal Matsen Agustinus Manu	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Kalabahi dan Mahkamah Agung (2011). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyatakan tidak bersalah di tahun 2006.	Ia dipenjara karena membuat sampul buku yang dianggap menghina kitab suci Qur'an dan Islam.	2 tahun
5	2006	Lia Aminuddin alias Lia Eden	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Pemimpin Tahta Suci Kerajaan Tuhan Eden, dinyatakan bersalah melakukan penodaan agama	2 tahun

					karena memperkenalkan ajaran agama versinya sendiri kepada para pengikutnya.	
6	2007	Abdul Rachman	Pasal 156(a) KUHP	Mahkamah Agung	Orang kedua di sekte Lia Eden, atau juga dikenal sebagai Tahta Suci Kerajaan Tuhan Eden, dan dinyatakan bersalah karena mengaku reinkarnasi Nabi Muhammad.	3 tahun
7	2007	40 anggota LPMI, termasuk Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel	Pasal156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur	40 anggota Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) dinyatakan bersalah pada 6 Desember 2007 terkait dengan penyebaran video "konser do'a" yang dibuat oleh organisasi itu di Batu, Jawa Timur. Video yang didistribusikan pada awal 2007, menuduh umat Kristiani disuruh oleh para pemimpinnya untuk menaruh Qur'an di lantai pada sebuah pertemuan di tahun 2006.	Djoko Widodo dan Nur Imam Daniel dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Surabaya mengurangi hukuman menjadi 3 tahun dan 6 bulan. Hukuman lain tidak diketahui.
8	2008	Dedi Priadi dan Gerry Lufthi Yudistira	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat	Dua pria dari sekte al-Qiyadah al-Islamiyah dinyatakan bersalah mengajarkan ajaran mereka yang dianggap sesat oleh MUI Sumatera Barat.	3 tahun
9	2008	Ahmad	Pasal 156(a)	Pengadilan Negeri	Pemimpin al-	4 tahun

		Moshaddeq	KUHP	Jakarta Selatan	Qiyadah al-Islamiyah, yang menyatakan dirinya sebagai nabi, dinyatakan bersalah karena memimpin sekte yang dianggap sesat oleh MUI.	
10	2008	Enam pengikut Al-Qiyadah (Hikmat, Faturiddin, Abdul Qadri, Fadli, Maulid Syawal dan Asrul AB)	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan	Enam anggota sekte al-Qiyadah al-Islamiyah di Makassar dinyatakan bersalah menyebarkan ajaran mereka yang dianggap sesat.	4 hingga 6 bulan
11	2008	Edi Ridwan dan tiga pengikutnya, Islam Model Baru, IMB, sebuah sekte Islam.	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Jambi, di Provinsi Jambi.	Semua dituduh mengajarkan semua agama itu kuno dan tidak perlu, lalu mengajar sebuah agama baru yaitu "Islam Model Baru". Ini dinyatakan sesat oleh MUI Jambi.	5 tahun
12	2008	Ishak Suhendra	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat	Guru bela diri ini dinyatakan bersalah karena menulis buku "Agama dan Realitas" yang dianggap menghina Islam.	4 tahun
13	2009	Lia Eden Aminuddin	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta	Ia ditangkap lagi pada 15 Desember 2008 dan dijatuhi hukuman pada 2009 karena wahyu Tuhan yang dia akui diterima, yang ia kirim dalam surat-surat ke semua lembaga pemerintahan dan organisasi Islam ternama di Indonesia, termasuk Presiden. Dalam	2 tahun dan 6 bulan

					surat-surat tersebut, ia mengatakan Islam sebagai sebuah agama harus dihapus, dan semua agama agar disatukan dan berdoa dalam satu arah.	
14	2009	Wahyu Wibisono	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta	Ia dinyatakan bersalah untuk mencatat secara tertulis konsep keagamaan Lia Eden (lihat kasus di atas).	2 tahun
15	2009	Agus Iman Solihin	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Ia adalah pemimpin sekte keagamaan yang dilaporkan mendorong ritual seks berkelompok. Jaksa menuntutnya mengajar ajaran sesat kepada umat Muslim yang menghadiri pertemuan keagamaannya.	2 tahun dan 6 bulan
16	2009	Wilhelmina Holle	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Ambon, Maluku	Guru sekolah dasar ini dituduh menghina Islam dan Nabi Muhammad di hadapan murid-muridnya.	1 tahun
17	2009	FX Marjana	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah	Ia dinyatakan bersalah menghina Islam saat mengajar di Universitas Widya Dharma. Ia dilaporkan mengatakan Islam sebagai agama yang suka konflik dan sekte-sektenya yang beragam merupakan buktinya.	2 tahun
18	2009	Nimrot Lasbaun (dan kemungkinan	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Barat	Pemimpin sekte Sion Kota Allah dinyatakan bersalah	6 bulan

		enam pemimpin sekte keagamaan lainnya: Nehemia Ludji Wadu, Natanel Hendrk Ngahu, Ruben Huki Hawu, David Agustinus, Kornelis Basten Bautanu dan Meon Nubatonis)			untuk penodaan agama karena melarang pengikutnya menghadiri kebaktian hari minggu. Sekte ini juga menentang komuni kudus dan ritual perkawinan yang diadakan di dalam gereja.	
19	2010	Abraham Felix	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat.	Ia terlihat dalam sebuat foto yang terunggah dalam sebuah laman yang mana ia berpose mengincak Qur'an sembari mengacungkan jari tengah.	1 tahun
20	2010	Bakri Abdullah	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur	Ia mengaku sebagai seorang nabi dan telah naik ke surga dua kali.	1 tahun
21	2010	Wowo Wahyudin, Wawan Setiawan dan Abdul Rosid	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat	Tiga anggota gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Garut, Jawa Barat, dinyatakan bersalah mengganti kiblat shalat menjadi timur dengan memunggungi Ka'bah. Kelompok ini juga mengganti nama Nabi Muhammad dengan nama pemimpin mereka, Sensen Komara, di dalam pangakuan keimanannya dan dalam satu kalimat di panggilan	3 tahun

					beribadah (Adzan).	
22	2010	Gregory Luke	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Praya, Lombok, Nusa Tenggara Timur	Warga Amerika Serikat ini dituduh penodaan agama setelah diduga mencabut kontak listrik pengeras suara masjid ketika ada pembacaan doa-doa.	5 bulan
23	2010	Syahroni dan Iwan Purwanto	Pasal 86 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak	Pengadilan Negeri Lampung Timur, Lampung	Dua anggota Baha'i dijatuhi hukuman karena dituduh mau mengganti agama anak-anak muslim menjadi kepercayaan Baha'i.	5 tahun
24	2011	Oben Sarbini	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Jawa Barat	Ia dinyatakan bersalah karena mengaku gurunya Ahmad Sulaeman sebagai Imam Mahdi, seorang Nabi setelah Nabi Muhammad. Ia dinyatakan sesat oleh MUI Kota Tasikmalaya.	4 tahun
25	2011	Antonius Bawengan	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah	Mantan pendeta dan mantan pemeluk Katolik dipenjara karena mendistribusikan selebaran yang dikatakan menghina Islam, Kristen dan Yahudi berjudul "Tiga Sponsor, Tiga Agenda, Tiga Hasil" di Kranggan, sebuah desa kecil dekat Temanggung.	4 tahun
26	2011	Ramot Agus Nasib Mangihut Sihotang	Pasal 156(a) KUHP and 157(1)	Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara	Ia dinyatakan bersalah menghina Islam karena menyebarkan buku berjudul "*Ya Tuhan Tertipu Aku*" (di	5 tahun

					toko-toko di sekitar Medan, Sumatera Utara.	
27	2011	Miftahkur Rosyidin Bin Winarko	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur	Ia dituduh menghina Islam karena membuat gambar salib dan menulis kata "Kristus" di tembok sebuah masjid dengan darah.	4 bulan
28	2011	Sandy Hartono	Pasal 28(2) UU ITE	Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat	Ia dijatuhi hukuman karena menghina Islam dan Nabi Muhammad karena mengunggah komentar di dinding laman Facebook palsu milik kawannya.	6 tahun dan denda 500 juta rupiah
29	2012	Andreas Guntur	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah	Pemimpin Amanat Keagungan Ilahi, sebuah kelompok keyakinan yang didasari ayat-ayat tertentu di Al-Qur'an namun menolak ritual konvensional Islam. Sebuah fatwa dikeluarkan MUI pada tahun 2009 menentang kelompok ini.	4 tahun
30	2012	Tajul Muluk	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur	Ia dinyatakan bersalah karena dilaporkan mengatakan Qur'an kini yang digunakan kaum Muslim bukan menggunakan teks aslinya. Tajul Muluk menyangkal tuduhan ini. Hukumannya diperberat menjadi empat tahun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena mengakibatkan	4 tahun

					"ketidakharmonisan diantara umat Muslim".	
31	2012	Alexander An	Pasal 28(2) UU ITE	Pengadilan Negeri Sijunjung, Sumatera Barat	Alexander An dijatuhi hukuman karena mengunggah pernyataan dan gambar ke Facebook yang dianggap orang sebagai penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad. Pada awalnya ia dituntut dengan Undang-Undang Penodaan Agama juga Pasal 28(2) UU ITE. Ia dinyatakan bersalah melanggar UU ITE.	2 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah
32	2012	Sebastian Joe	Pasal 156(a) KUHP dan Pasal 28(2) UU ITE	Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat	Ia dilaporkan oleh Front Pembela Islam Cabang Ciamis karena unggahan Facebook, yang dianggap menghina Islam. Ia dipenjara 4 tahun berdasarkan Pasal 156(a) KUHP namun Pengadilan Tinggi meningkatkan hukumannya setahun menggunakan UU ITE.	5 tahun
33	2012	Charles Sitorus	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat	Ia dituduh menghina Islam dalam buku-bukunya yang berjudul "*Jangan Aku Tertipu", "Tuntutan al-Qur'an Supaya Selamat Dunia Akherat*", dan "*Yang Khak dan Batil*".	1 tahun dan 2 bulan
34	2012	Herison Yohanis Riwu	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Tinggi Kupang, Nusa Tenggara Timur	Ia dipenjara karena masuk ke Gereja Katolik dan	1 tahun dan 6 bulan

					menerima Komuni Kudus Hosti dengan cara yang tidak pantas.	
35	2013	Alfred Waang	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Kalabahi, Nusa Tenggara Timur	Ia dipenjara karena dituduh memaksa seorang anak muslim memakan babi.	1 tahun dan 6 bulan
36	2013	Rusgiani	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali	Perempuan Kristen yang tinggal di Pulau Bali-mayoritas penduduknya Hindu-dipenjara karena menyebut persembahan Hindu "kotor dan menjijikan".	14 bulan
37	2013	Rudi Chairuddin	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara	Dipenjara karena menyatakan menerima wahyu dari tuhan untuk ajarannya yang "menyimpang" dan bertentangan dengan Islam.	4 tahun
38	2013	Dedi bin Oyo Sunaryo	Pasal 156(a) KUHP	Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat	Dipenjara karena menjadi pemimpin sekte "menyimpang" dan mengajarkan ajaran yang tidak selaras dengan ajaran umum dalam Islam.	3 tahun
39	2014	Abraham Sujoko	Pasal 27(3) UU ITE	Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat	Dipenjara karena menghina Islam karena berkata di Youtube bahwa Ka'bah (tempat ziarah di Mekah) sebagai batu berhala.	2 tahun

CATATAN AKHIR

[1] Wawancara dengan Iklil Al Milal, 29 October 2013. Milal adalah saudara Tajul Muluk dan pemimpin dari Komunitas Syiah Sampang yang terpaksa diungsikan. .
[2] Tidak ada definisi hukum atas istilah "penodaan agama" dalam Aturan Hak Asasi Manusia Internasional. Amnesty International menggunakan istilah "penodaan agama" dalam laporan ini untuk mengacu pada pernyataan atau tindakan atau bentuk lain dari ekspresi yang dilarang karena dianggap menyinggung atau menghina, mencemarkan agama, atau keyakinan keagamaan tertentu.
[3] Sebagian besar dari laporan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menekankan pada penggunaan ketentuan/aturan penodaan agama yang menjadi dasar tuntutan pengadilan dan sebagai dasar untuk melakukan pelanggaran HAM lainnya. Baca laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ornop seperti Wahid Institute (link: http://wahidinstitute.org/wahid-id/laporan-dan-publikasi/laporan-kbb/laporan-tahunan-petasitus.html, diakses 3 Maret 2014) dan Setara Institute (link: http://www.setara-institute.org/en/category/category/reports/religious-freedom, diakses 3 Maret 2014). Dari institusi akademis, lihat laporan reguler CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Universitas Gadjah Mada (http://crcs.ugm.ac.id/annual-report-top, diakses 3 Maret 2014) dan PUSAD (Pusat Studi Agama & Demokrasi, Center of Study for Religion and Democracy) Paramadina (link: http://www.paramadina-pusad.or.id/tipe-pustaka/buku, diakses 3 Maret 2014). Dari laporan institusi HAM, lihat laporan Komisi National Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk Komite HAM, 14 Juni 2013 (link: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_IFN_IDN_14340_E.pdf , diakses 3 Maret 2014), Laporan Komnas HAM untuk Indonesia *2nd Cycle Universal Periodic Review* (UPR) di depan Dewan HAM PBB, 2012 (link: http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/KomnasHAM_UPR_IDN_S13_2012_IndonesianNationalHumanRightsCommission_E.pdf, diakses 3 Maret 2014).
[4] Baca laporan terbaru oleh *Human Rights Watch* (HRW), *In Religion's Name; Abuses against Religious Minorities in Indonesia* [Atas nama agama, Kesewenang-wenangan terhadap Minoritas Keagamaan di Indonesia], 2013, hal 11-12, link: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0213_ForUpload_0.pdf, diakses pada 3 Maret 2014 dan *the Christian Solidarity Worldwide* (CSW), *Indonesia: Pluralism in Peril; The rise of religious intolerance across the archipelago* [Pluralisme dalam Bahaya; meningkatnya intoleransi keagamaan di seantero nusantara], 2014, link: http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=report&id=179&search=, accessed 3 March 2014.
[5] Baca, misalnya, laporan kelompok kerja (putaran kedua) tentang Indonesia (UN Doc. A/HRC/21/7, 5 July 2012) yang menggarisbawahi kekhawatiran dari pemerintah negara lain tentang penerapan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia. Pengamatan akhir dari Komite Anti Penyiksaan di Indonesia/*Committee against Torture on Indonesia* (UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, 2 July 2008) menyebutkan adanya kekerasan (perlakukan buruk) terhadap kelompok Ahmadiyah dan ketidakmampuan negara dalam mengatasinya. Hal ini digarisbawahi lagi dalam daftar isu CAT (UN Doc. CAT/C/IDN/Q/3, 15 Februari 2011) yang harus diatasi dan disampaikan oleh Indonesia dalam laporan periodik Indonesia yang harus disampaikan pada Juni 2016; Pengamatan akhir oleh Komite Penghapusan atas Diskriminasi kepada Wanita/*Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/6-7, 27 July 2012) menekankan pada diskriminasi, kekerasan dan intimidasi seksual yang secara khusus menjadikan wanita yang berasal dari kelompok agama minoritas sebagai target; dan pengamatan akhir dari Komite HAM tentang laporan awal Indonesia tahun 2013 (UN Doc. CCPR/C/IDN/CO/1, 21 August 2013) menekankan pada penggunaan UU Penodaan Agama dan kurangnya perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh anggota kelompok agama minoritas.
[6] Sebagai contoh, terdapat laporan berkala mengenai kebebasan beragama yang dibuat oleh *European Parliament Working Group on Freedom of Religion or Belief* (EPWG on FoRB) (link: http://www.religiousfreedom.eu/our-reports/, accessed 3 March 2014) dan pemerintah Amerika Serikat (link: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, diakses 3 Maret 2014).
[7] Untuk informasi lebih lanjut tentang kekhawatiran Amnesty International terkait aturan penodaan agama, baca *Indonesia: Judicial review of law number 1/PNPS/1965 concerning the prevention of religious abuse and/or defamation, amicus curiae submitted by Article 19, Amnesty International, the Cairo Institute for Human Rights Studies, and the Egyptian Initiative for Personal Rights* (Indeks: ASA 21/002/2010), 11 March 2010). Amnesty International*, Indonesia: Submission to the United Nations*

Human Rights Committee for the 108th Session of the Human Rights Committee (Indeks: ASA 21/018/2013), 21 Juni 2013, hal 18-20

[8]Amnesty International, *Setting the Agenda: Human Rights Priorities for the New Government* (Indeks: ASA 21/011/2014), 29 April 2014, hal 7-11

[9] Amnesty International, *Indonesia: Submission to the United Nations Human Rights Committee for the 108th Session of the Human Rights Committee* (Indeks: ASA 21/018/2013), 21 Juni 2013, hal. 22-25

[10] Jokowi-Jusuf Kalla, Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian; Visi Misi dan Program Aksi Jakarta, May 2014, hal 27, link: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses 30 Juni 2014.

[11] Artikel akademik utama tentang UU Penodaan Agama di Indonesia dibuat oleh Melissa A. Crouch, *"Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy Law"* [Hukum dan Agama di Indonesia: Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Penodaan Agama], *Asian Journal of Comparative Law: Vol. 7:Iss.* I, Article 3, 2012 dan Zainal Abidin Bagir, *"Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?"* [Pencemaran Hukum Agama di Indonesia Paska-Reformasi: Apakah Revisi Memungkinkan?], *Australian Journal of Asian Law*, 2013, Vol 13 No. 2, Article 3

[12] Pidato Presiden Yudhoyono ketika membuka Pertemuan Nasional Tahunan MUI di Istana Presiden November 2007, link: http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2007/11/05/2379.html, diakses 3 Maret 2014.

[13] Semua hak ini tercantum dalam Pasal 28E Perubahan Kedua UUD 1945, 18 Agustus 2000. Kebebasan beragama dan beribadah sudah tercantum dalam Pasal 29(2) UUD 1945 yang asli.

[14] Kebebasan berekspresi diakui dalam Pasal 23 dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan beragama dilindungi dalam Pasal 22 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[15] Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji Material Undang-Undang No. No. 22/1997 tentang Narkotika, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, 30 Oktober 2007, hal 411-415, link: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%202-3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf, diakses 3 Maret 2014. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang memberikan mandat kepada badan ini untuk meninjau undang-undang terhadap konstitusi. Selanjutnya, terdapat peraturan khusus yang mengatur Mahkamah Konstitusi yaitu UU No. 24/2003.

[16] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 terkait Permintaan Uji Materi UU No. 1/PNPS/1965, 19 April 2010, hal.269, 274, 276, 277, 292 dan 293, link: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf, diakses 3 Maret 2014.

[17] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 276, Supra No. 16

[18] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 276, Supra No. 16.

[19] Komentar Umum Komite HAM PBB No. 34, Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan berekspresi, UN Doc. CCPR/C /GC/34 paragraf 21 dan 34; lihat juga Komentar Umum 22, Pasal 18 (Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan atau Beragama), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, paragraf. 8; Komentar Umum No. 31, Sifat Umum dari Kewajiban Hukum Umum yang diberlakukan pada pada Negara-negara Penandatangan Kovenan, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1 /Add. 13, paragraf. 6

[20] Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Pengecualian dari Ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Lampiran UN Doc.E/CN.4 /1985/4 (1984)

[21] Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 34, Supra No. 19. Lihat juga Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 31: Sifat Umum dari Kewajiban Hukum Umum yang diberlakukan pada pada Negara-negara Penandatangan Kovenan, paragraf 8 UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1 /Add. 13.

[22] Awal kepada Komite HAM PBB, 19 Maret 2012, UN Doc CCPR/C/IDN/1, hal.45, paragraf.253, link: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIDN%2f1&Lang=en, diakses pada 3 March 2014.

[23] Untuk dokumen terkait publikasi Amnesty International tentang Ahmadiyah, lihat Amnesty International, Indonesia: Penutupan tempat Ibadah umat Ahmadiyah secara sewenang-wenang menunjukkan adanya penindasan agama, 27 Juni 2014; Amnesty International, Indonesia: Empat tempat ibadah Ahmadiyah akan ditutup dalam satu bulan, satu tempat akan ditutup dalam waktu dekat (Indeks: ASA 21/012/2013), 5 Mei 2013; Amnesty International, Indonesia: Vonis pembunuhan Ahmadiyah tidak akan membendung diskriminasi (Indeks: PRE01/371/2011), 28 Juli 2011; Amnesty International, Indonesia harus berkomitmen untuk kebebasan beragama (Indeks: PRE01 / 076/2011), 23 Februari 2011; Amnesty International, pihak berwenang Indonesia harus menginvestigasi pembunuhan kelompok Ahmadiyah (Indeks: pre01 / 051/2011), 7 Februari 2011; Surat Terbuka kepada Menteri Dalam Negeri terkait Jamaah Ahmadiyah yang Pengungsi di Mataram, Lombok (Indeks: ASA

21/008/2010), 5 Juli 2010; Amnesty International, Terusir dan Terlupakan; Ahmadiyah di Indonesia (Indeks: ASA 21/006/2010), Juni 2010.

[24] Baca poin 1 dari bagian Mengingat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

[25] Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

[26]Aliran kepercayaan merupakan definisi dari berbagai keyakinan tradisional lokal di Indonesia. Pada 1952, Departemen Agama mengembangkan definisi agama yaitu kepercayaan yang terdiri dari unsur-unsur seperti memiliki seorang nabi, kitab suci dan diakui secara internasional. Tidak ada angka resmi tentang berapa banyak orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota Aliran Kepercayaan. Lihat Badan Pusat Statistik, "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk 2010" hal.10, link: http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html, diakses 3 Maret 2014. Berdasarkan hasil survey oleh sebuah Ornop, dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa perkumpulan Aliran Kepercayaan memperkirakan bahwa ada sekitar 10 juta anggota berbagai aliran kepercayaan lokal di Indonesia. Lihat Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem; Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, 2008, ILRC [*the Indonesian Legal Resource Center],* hal. 25 dan 40.

[27] Melissa A. Crouch, "*Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy Law*", hal.3 and 5, Supra No. 11.

[28] Berdasarkan Penjelasan Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965, agama-agama tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Keputusan Presiden tidak melarang agama atau kepercayaan lain seperti Yudaisme, Zoroastrianisme, Shintoisme dan Taoisme, dan kepercayaan lainnya bebas untuk mempraktekkan keyakinan dan aktivitas keagamaan mereka selama mereka tidak melanggar hukum yang lain. Pernyataan inui diperkuat oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 terkait permohonan Uji Materi Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, 19 April 2010, hal. 290, Supra No. 16. Akan tetapi, pada prakteknya terdapat batasan bagi pengikut agama-agama yang tidak resmi di Indonesia ini.

[29] Zainal Abidin Bagir, "*Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?*", hal 3, Supra No.11.

[30] Pasal 1 UU Penodaan Agama.

[31] Pasal 4 UU Penodaan Agama.

[32] Pasal 157 KUHP juga digunakan untuk menuntut orang-orang yang memiliki keyakinan yang tidak diakui di Indonesia dengan mengacu pada dasar untuk "mempertahankan ketertiban umum". Pada Kasus Yusman Roy di Malang, Jawa Barat, Yusman Roy didakwa berdasarkan pasal 157 KUHP, tapi dibebaskan berdasarkan Pasal 156(a). Uli Parulian Sihombing, *Ketidakadilan dalam Beriman; Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*, ILRC [the Indonesian Legal Resource Center], Jakarta, 2012, hal.30-33.

[33] Organisasi yang terlibat dalam uji materi tersebut adalah Imparsial, ELSAM, PBHI, DEMOS, Setara Institute, Desantara Foundation dan YLBHI. Selain itu, beberapa tokoh terkemuka juga terlibat dalam pengajuan tersebut misalnya Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, Siti Musdah Mulia, dosen universitas Islam terkemuka (UIN Hidayatullah), Dawam Raharjo, peneliti Muslim terkemuka dan Maman Imanul Haq, kepala pesantren dan anggota DPR RI periode 2014-2019.

[34] Baca *amicus curiae* Pasal 19, Amnesty International, *the Cairo Institute for Human Rights Studies, and the Egyptian Initiative for Personal Rights*, Supra No. 7 .

[35] Terdapat satu pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang dinyatakan oleh satu-satunya hakim perempuan Kristen yang menjadi majelis hakim pada saat itu yaitu Hakim Maria Farida yang mengatakan bahwa "UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan ... merupakan produk masa lalu di mana telah ada perubahan mendasar dalam UUD 1945 terkait dengan hak asasi manusia. Hukum ini bertentangan beberapa pasal dalam UUD 1945 [terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan]. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Supra No. 16 hal 321, link: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf, diakses 3 Maret 2014..

[36] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 197, Supra No. 16.

[37] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 287 and 304, Supra No. 16.

[38] Upaya kedua untuk mempertanyakan keabsahan undang-undang penodaan agama telah disampaikan oleh beberapa orang-orang, termasuk Tajul Muluk dan Sebastian Joe yang telah didakwa berdasarkan Undang-Undang tersebut. Uji Materi kedua difokuskan pada tidak adanya prosedur peringatan sebelum penuntutan dalam Pasal 4 UU Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012, 19 September 2013, tentang Permintaan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, hal. 143 dan 144, link: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_84%20PUU%202012-telah%20ucap%2019%20September%202013.pdf,diakses 3 Maret 2014.
[39] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012, hal 116-117 dan hal142-143. Supra No. 38.
[40] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 275-276 dan hal 293, Supra No. 16.
[41] Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 290, Supra No. 16. Untuk komentar mengenai ranah sempit pembatasan yang mungkin diperbolehkan oleh hukum internasional, lihat bagian 2.1 diatas serta bagian 4.1 dan 4.2 dibawah.
[42]Pasal 28(2) UU ITE.
[43]Pasal 45(2) UU ITE.
[44] Jika Pengadilan harus memilih antara UU ITE dan Pasal 156(a) KUHP dalam mengadili kasus penodaan atau penghinaan agama, pengadilan cenderung lebih memilih menggunakan UU ITE.
[45] Kasus-kasus ini termasuk kasus Sandy Hartono tahun 2011, kasus Alexander An pada 2012 dan kasus Sebastian Joe pada 2013 (lihat bagian 3). Pada 20 September 2011 di Pontianak, Kalimantan Barat, Sandy Hartono dijatuhi divonis enam tahun penjara dan denda sebesar Rp.500 juta oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Dia didakwa melecehkan Islam dan Nabi Muhammad dengan memposting komentar pada halaman facebook palsu temannya.
[46]Pasal 27(3) UU ITE. Hukuman berdasarkan pasal 27(3) UU ITE termasuk hukuman penjara paling lama enam tahun.
[47] Pengadilan Negeri Dompu, Putusan No:33/Pid.B/2014/PN.DPU, hal.25-26.
[48] Pengadilan Negeri Dompu, Putusan No:33/Pid.B/2014/PN.DPU, hal.18.
[49] Amnesty International menentang hukum yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik, baik dari tokoh masyarakat atau individu swasta, yang seharusnya diadili berdasarkan hukum perdata. Lihat juga Laporan Utusan Khusus PBB terkait dukungan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, 20 April 2010, UN Doc. A/HRC/14/23, paragraf. 83A.
[50] Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Berita Kementerian: Pemerintah Akan Revisi UU 11/2008 tentang ITE Tahun Depan", 28 October 2013, link: http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3360/Pemerintah+Akan+Revisi+UU+11-2008+Tentang+ITE+Tahun+Depan/0/berita_satker#.VDv4xfldXu0, diakses 3 Maret 2014. The Jakartapost, *Ministry to revise draconian ITE Law*, 25 September 2013, link: http://www.thejakartapost.com/NEWS/2013/09/25/MINISTRY-REVISE-DRACONIAN-ITE-LAW.HTML,diakses 3 Maret 2014.
[51] Wawancara dengan Wahyudi Djafar (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat/Elsam), 15 November 2013. Terkait hukum hak asasi manusia internasional yang relevan dan standar mengenai larangan advokasi tindakan kebencian yang merupakan bagian dari hasutan, lihat bagian 4.1.
[52] Pasal 86 UU Perlindungan Anak.
[53] Polres Lampung Timur , Berkas Perkara No. Pol: BP/62/VII/2010/Reskrim.
[54] Polres Lampung Timur, Berkas Perkara No. Pol: BP/62/VII/2010/Reskrim. Pustaka Masyarakat Setara, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono; Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*, Jakarta, January 2012, hal.57-59.
[55] Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem; Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia,* hal.26, Supra No. 26.
[56] Dasar hukum terbaru untuk pembentukan Bakor Pakem adalah SK Kejagung No. KEP-004/J.A/01/1994, Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 dan UU Nomor No. 16/2004 tentang Kantor Kejaksaan Agung Indonesia. Uli Parulian Sihombing, *Menggugat Bakor Pakem; Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia,* hal.34, Supra No. 26. Di bawah UU No. 16/2004 tentang Penuntutan Umum, Kejaksaan Agung memegang mandat untuk "memonitor kepercayaan/keyakinan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan untuk mencegah penyalahgunaan/pencemaran agama [pasal 30(3)]".
[57] Pasal 3(1) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-004/J.A/001/1991.
[58] Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-004/J.A/001/1991.
[59] Wawancara dengan Alamsyah M Dja'far (Wahid Institute), 7 November 2013. Pendirian MUI, organisasi payung utama Islam di Indonesia, pada awalnya diawali oleh organisasi-organisasi islam besar di Indonesia yang keberadaannya memiliki sejarah panjang di Indonesia, diantaranya Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah, serta didorong oleh beberapa ulama Islam terkemuka yang bekerja bersama aparat keamanan di Indonesia. MUI secara formal didirikan oleh Presiden Suharto pada 1975 yang memandang bahwa organisasi ini merupakan penghubung antara Negara dan organisasi-organisasi Islam, dan sekaligus sebagai perwakilan utama Muslim dalam menghadapi berbagai organisasi keagamaan lain di Indonesia. Organisasi keagamaan yang setara dengan MUI adalah PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) yang mewakili umat Kristen Protestan; KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) yang mewakili umat Katolik; PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) yang mewakili umat Hindu; Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) yang mewakili umat Budha dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) yang mewakili umat Konghucu.

[60] Baca tujuan dan fungsi MUI pada their website resmi MUI: www.mui.or.id, diakses pada 3 Maret 2014.

[61] Zainal Abidin Bagir, *Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?*, hal. 7, Supra No. 11.

[62] Baca *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama* Indonesia No: U-596/MUI/X/1997, Pasal 7 dan 8, link: http://jacksite.files.wordpress.com/2007/08/pedoman-penetapan-fatwa-majelis-ulama-indonesia.pdf, diakses pada 3 Maret 2014. Pedoman ini, bagaimanapun juga, tidak menjamin keseragaman di semua level, misalnya, fatwa yang dikeluarkan MUI tentang ajaran Syiah di kecamatan Sampang, Provinsi Jawa Timur, karena pada kenyataannya fatwa tersebut tidak ada dibuat oleh level nasional. Wawancara dengan Wahyuni Widyaningsih *(CMARs, Center for Marginalized Communities Studies), 28 October 2013*.

[63] Baca Pidato Presiden Susilo Yudhoyono pada pembukaan Pertemuan Tahunan Nasional MUI ke 7 pada 26 Juli2005. Presiden menyampaikan pidatonya di depan pejabat – pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Agama dan KAPOLRI, link: http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2005/07/26/370.html,diakses 3 Maret 2014.

[64] Pidato Presiden Susilo Yudhoyono pada pembukaan Pertemuan Tahunan Nasional MUI di Istana Presiden, 5 November 2007, link: http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2007/11/05/2379.html,diakses 3 Maret 2014.

[65] Baca Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/Munar VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama, 28 Juli 2005, link: http://melatipandanwangi.files.wordpress.com/2011/03/fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama.pdf,diakses 3 Maret 2014.

[66] Baca Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah, 29 Juli 2005, link: http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2a0a8641b64/node/11/keputusan-fatwa-majelis-ulama-indonesia-no-1_munas-vii_mui_15_2005-tahun-2005-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-(hki),diakses 3 Maret 2014.

[67] Keputusan Rakernas MUI di Jakarta pada 6 November 2007. Sepuluh (10) pedoman tersebut diantaranya: melangar salah satu dari enam pilar keyakinan; memahami atau mengikuti ajaran keyakinan yang tidak sesuai dengan Qur'an and *hadist*; mengakui kitab suci yang muncul setelah Qur'an; menyangkal keaslian Qur'an dan/atau kenyataan yang terkandung dalam isi Al Qur'an; menafsirkan Qur'an tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penafsiran; menyangkal *hadist* sebagai dasar ajaran agama Islam; menyinggung, menghina dan merendahkan para nabi; menyangkal Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir; mengubah, menambah dan/atau mengurangi prinsip-prinsip peribadatan seperti yang ada dalam hukum islam (*syariah*); menyatakan bahwa kelompok Islam lain merupakan *kafir* tanpa pertimbangan yang mengacu pada hukum Islam (*syariah*). Baca NU Online, *MUI tetapkan 10 indikator aliran sesat*, 6 November 2007, link: http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,10437-lang,id-c,warta-t,MUI+Tetapkan+10+Indikator+Aliran+Sesat-.phpx, diakses 3 Maret 2014.

[68] Wantimpres adalah badan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Tugas utama dari dewan ini adalah untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden dan menjadi sarana bagi Presiden untuk memperoleh masukan dan saran terkait isu nasional.

[69] KH Ma'ruf Amin memegang peran penting dalam mempengaruhi Presiden Yudhoyono untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. 3/2008 yang melarang aktivitas pengikut Ahmadiyah. Pada saat itu, rencana untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama ditentang oleh anggota Wantimpres lainnya yaitu Adnan Buyung Nasution, yang bertugas memberikan masukan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Namun, Presiden pada akhirnya menyetujui Surat Keputusan Bersama dan Adnan Buyung Nasution akhirnya diberhentikan pada tahun 2009. Wawancara dengan Adnan Buyung Nasution (Anggota Wantimpres untuk urusan hukum dan HAM, 2007-2009), 16 November 2013.

[70] Pada opini yang disepakati (*concurring opinion*), Hakim Harjono menyatakan bahwa sesuai dengan penafsiran hukum yang ketat, sebuah pelanggaran dapat terjadi dimana seorang yang bukan pemeluk suatu agama mempelajari agama tersebut, akhirnya mengalami kesalahpahaman dan intepretasi yang menyimpang, serta kemudian mengumumkannya di depan publik. Hakim Harjono percaya bahwa tindakan semacam itu, yang hanya membutuhkan penyelidikan dan pembahasan dengan suatu agama, tidak boleh dihukum.Oleh karena itu, untuk memperoleh jalan tengah, UU Penodaan Agama perlu untuk direvisi. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa kewenangan untuk merevisi undang-undang berada di tangan pembuat undang-undang (DPR RI). Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009, hal 310-11 & p304-5, Supra No. 16.
[71] Inisiatif-inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.
[72] Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditandatangani oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Desember 2012 sebelum disampaikan kepada parlemen/DPR RI dengan surat nomor: R- 88/Pres/12/2012. KUHP yang dibuat pada 1946 tersebut mengadopsi berbagai ketentuan dari hukum pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Rencana untuk merevisi KUHP telah muncul selama lebih dari 50 tahun, dan walaupun revisi KUHP juga dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional selama beberapa tahun terakhir, DPR RI periode 2009-2014 tidak berhasil membahas dan mengesahkan revisi tersebut. Kemungkinan besar DPR RI periode 2014-2019 akan membahas kembali revisi tersebut. Baca pernyataan Presiden terkait Revisi KUHP kepada DPR RI, Jakarta, 6 Maret 2013, link: http://www.kemenkumham.go.id/berita/headline/1836-keterangan-presiden-atas-rancangan-undang-undang-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana, diakses pada 3 Maret 2014. Baca juga Laporan Komisi Tinggi PBB untuk urusan penanggulangan intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi diskriminasi, ajakan untuk melakukan kekerasan dan kekerasan kepada orang-orang berdasarkan, agama atau keyakinan, 6 Maret 2014, paragraf 54, UN Doc. A/HRC/25/34, link: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx,diakses 24 Maret 2014.
[73] Terdapat satu bab khusus (Chapter VII) dalam rancangan Revisi KUHP yang membahas tentang "kejahatan terhadap agama dan kehidupan beragama".
[74] Pasal 341 Rancangan Revisi KUHP. Hukuman karena melanggar pasal ini adalah hukuman penjara lebih dari dua tahun atau denda sebesar lebih dari Rp 120,000,000.
[75] Pasal 342 Rancangan Revisi KUHP. Hukuman karena melanggar pasal ini adalah hukuman penjara lebih dari lima tahun atau denda sebesar lebih dari Rp 300,000,000.
[76] Pasal 343 Rancangan Revisi KUHP. Hukuman karena melanggar pasal ini adalah hukuman penjara lebih dari lima tahun atau denda sebesar lebih dari Rp 300,000,000.
[77] Pasal 344(1) Rancangan Revisi KUHP. Hukuman karena melanggar pasal ini adalah hukuman penjara lebih dari tujuh tahun atau denda sebesar lebih dari Rp 300,000,000.
[78] Pasal 345 Rancangan Revisi KUHP. Hukuman karena melanggar pasal ini adalah hukuman penjara lebih dari empat tahun atau denda sebesar lebih dari Rp 300,000,000.
[79] Baca teks terbaru Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (1 Agustus 2011), link: http://www.elsam.or.id/downloads/1320828121_RUU_KUB_dan_Penjelasan(OK))[1].pdf, diakses pada 3 Maret 2014. Ide untuk mengeluarkan undang-undang Kerukunan Umat Beragama muncul pada awal 1980an, tapi draft undang-undang ini baru dibuat oleh Kementerian Agama dan disebarkan pada publik pada 2003. Versi terbaru dari rancangan Undang-Undang ini dibuat pada tahun 2011 oleh Komisi VIII DPR RI (yang menangani masalah keagamaan, sosial, pemberdayaan wanita dan perlindungan anak). Baca juga Melissa Crouch, *Shifting conceptions of state regulation of religion: the Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony, Global Change, Peace & Security: formerly Pacific Review: Peace, Security & Global Change*, hal.3 and hal. 4, link: http://dx.doi.org/10.1080/14781158.2013.764859, diakses 3 Maret 2014.
[80] Pasal 44, 45, 46, 49, 50 dan 51 Rancangan Undang – Undang Kerukunan Umat Beragama, Supra No. 79.
[81] Wawancara dengan Tajul Muluk, 29 Oktober 2013.
[82] Meski dalam dekade terakhir ada peningkatan tren individu diadili karena penodaan agama, Amnesty International diberitahu oleh aktivis HAM lokal bahwa aparat penegak hukum juga sering menyelesaikan kasus penodaan agama di luar jalur hukum. Solusi umum adalah baik dengan menekan individu tertuduh semasa investigasi untuk bertobat atau dengan memindahkan individu tersebut dari rumahnya dengan alasan mengamankan mereka dari serangan di masa depan. Ini bisa dilihat dalam dokumen yang didapatkan Amnesty International mengenai Perencanaan Strategis Badan Reserse Kriminal Provinsi Lampung untuk tahun 2014. Dokumen ini menunjukkan antara 2008 dan 2011 Polisi di Lampung menerima 17 laporan penodaan dan penistaan agama dari masyarakat, namun hanya satu yang dibawa

ke pengadilan dan yang lainnya diselesaikan di luar pengadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Rencana Kerja Ditreskrimum Polda Lampung TA. 2014, hal 4-9.

[83] Melissa Crouch, "*Law and Religion in Indonesia: the Constitutional Court and the Blasphemy Law*" [Hukum dan Agama di Indonesia: Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Penodaan Agama], Asian Journal of Comparative Law [Jurnal Asia untuk Hukum Perbandingan]: Vol. 7:Iss. I, Bab 3, 2012, hal. 11-12.

[84] Untuk pernyataan Amnesty International yang terkait ini, lihat Amnesty International, *Indonesia: Release Tajul Muluk and resolve situation of evicted Shi'a community in East Java* [Indonesia: Bebaskan Tajul Muluk dan selesaikan situasi komunitas Syiah yang terusir di Jawa Timur] (Indeks: ASA 21/016/2014), 17 Juni 2014; Amnesty International, *Indonesia: One year on, displaced Shi'a community remain in limbo* [Indonesia: Satu tahun berjalan, komunitas Syiah yang terusir masih tanpa kepastian] (Indeks: ASA 21/029/2013), 26 Agustus 2013; Amnesty International, *Indonesia: Religious freedom under attack as Shi'a villagers face eviction* [Indonesia: Kebebasan beragama diserang ketika warga desa Syiah menghadapi pengusiran paksa] (Indeks: PRE01/018/2013), 15 Januari 2013; Amnesty International, *Indonesia: Stop attacks against Shi'a community in East Java* [Hentikan serangan terhadap komunitas Syiah di Jawa Timur] (Indeks: ASA 21/033/2012), 28 Agustus 2012; Amnesty International, *Indonesia: Shi'a leader imprisoned for blasphemy must be released* [Indonesia: Pemimpin Syiah yang dipenjara karena penodaan agama harus dibebaskan] (Indeks: ASA 21/025/2012), 12 Juli 2012; Amnesty International, *Indonesia: Drop blasphemy charges against Shi'a leader* [Indonesia: batalkan tuntutan penodaan agama terhadap pemimpin Syiah] (Index: ASA 21/016/2012), 17 April 2012.

[85] Wawancara dengan Iklil Al Milal, 29 Oktober 2013.

[86] Wawancara dengan Othman Ralibi, salah satu pengacara Tajul Muluk, 28 Oktober 2013.

[87] Wawancara dengan Asfinawati, salah satu pengacara Tajul Muluk, 29 Oktober 2013. Lihat juga The Wahid Institute dan Yayasan Tifa, Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama: 3 Isu Penting, Jakarta 2012, p36. Informasi ini dikatakan datang dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah aktivis LSM dan pengacara Tajul Muluk pada 26 Maret 2012 setelah ia dituntut karena penodaan agama oleh polisi.

[88] Wawancara dengan Iklil Al Milal, 29 Oktober 2013.

[89] Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Putusan No. : 3/Pid.B/2012/PN. Klt., hal. 62.

[90] Lihat Pengadilan Negeri Klaten, Putusan No. : 3/Pid.B/2012/PN. Klt., hal 58 dan *the Jakarta Globe*, *"Indonesian Clerics Issue Fatwa on 'Lost and Misguided' Cult"* [Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang sekte yang "tersesat dan salah arah"], 3 Desember 2014, link: http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesian-clerics-issue-fatwa-on-lost-and-misguided-cult/, , diakses pada 5 Agustus 2014

[91] Lihat Pengadilan Negeri Klaten, Putusan No. : 3/Pid.B/2012/PN. Klt., hal. 9.

[92] Lihat Pengadilan Negeri Klaten, Putusan No. : 3/Pid.B/2012/PN. Klt., hal. 41.

[93] FPI *(Front Pembela Islam*) adalah sebuah organisasi massa Islam yang didirikan langsung setelah kejatuhan Orde Baru. Awalnya FPI didirikan sebagai "gerakan anti-kemungkaran" untuk menerapkan Hukum Syariah Islam, namun terlibat dengan serangkaian serangan terhadap kelompok agama minoritas dan penutupan tempat ibadah mereka, seperti Ahmadiyah dan Kristen. Lihat laman FPI: http://fpi.or.id/. Lihat juga Rilis Press Amnesty International, *Indonesia: New mob attack on Ahmadiyya community amid sentencing controversy* [Indonesia: Serangan baru gerombolan massa terhadap komunitas Ahmadiyya terkait kontroversi penjatuhan hukuman] 15 Agustus 2011, link: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/indonesia-new-mob-attack-ahmadiyya-community-amid-sentencing-controversy-20, diakses pada 15 Oktober 2011; Cerita Amnesty International, *Indonesia must commit to freedom of religion* [Indonesia harus berkomitmen terhadap kebebasan beragama], 23 Februari 2011, link: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/indonesia-must-commit-freedom-religion-2011-02-23, diakses pada 15 Oktober 2011. Untuk studi tentang latar belakang FPI, lihat Ian Douglas Wilson, "*The Changing Contours of Organized Violence in Post New Order Indonesia*" [Perubahan Kontur Kekerasan Terorganisir di Indonesia Paska Orde Baru], Working Paper No.118, Asia Research Center of Murdoch University, April 2005, link: http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/13083/1/The%20Changing%20Contours%20of%20Organised%20Violence%20in%20Post%20New%20Order%20Indonesia.pdf?1, diakses pada 15 Oktober 2014.

[94] Mahkamah Agung, Putusan No. 1115 K/Pid/2012, hal. 13-14.

[95] Lihat Pengadilan Tinggi Kupang, Putusan No. : 151/PID/2012/PTK.

[96] Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan No. 463 Pid/2012/PT.Bdg. lihat *Tempo*, "Hukuman Penghina Agama di Facebook Diperberat", 23 Januari 2013, link: http://www.tempo.co/read/news/2013/01/23/058456441/Hukuman-Penghina-Agama-di-Facebook-Diperberat, diakses pada 5 Agustus 2014.
[97] Wawancara dengan Anang Fitriana, pengacara Sebastian Joe, 11 November 2013.
[98] Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan No. 278/Pid.Sus/2012/PN.Cms, p8. Lihat Indonesia Toleran, "Kasus Penodaan Agama Sebastian Joe", link: http://map.indonesiatoleran.or.id/reports/view/41, accessed 5 August 2014.
[99] Lihat Pengadilan Negeri Ciamis, "Sidang Penistaan Agama Perkara No.278/Pid.B/2012/PN.CMS", link: http://pn-ciamis.go.id/component/content/article/1-latest/1846-sidang-penistaan-agama-perkara-no278 diakses pada 5 Agustus 2014
[100] Wawancara dengan Anang Fitriana, pengacara Sebastian Joe, 11 November 2013. lihat juga *Kabarpriangan.com*, "Istri Sebastian Mengucapkan Syahadat Kembali", 10 Juli 2012, link: http://www.kabar-priangan.com/news/detail/5319, diakses pada 5 Agustus 2014.
[101] Lihat Putusan Mahkamah Agung, No. 777 K/Pid.Sus/2013, hal. 9.
[102] Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor: 463 Pid /2012/PT.Bdg.
[103] Lihat Amnesty International, *Indonesia: Atheist imprisonment a setback for freedom of expression* [Indonesia: Pemenjaraan ateis kemunduran bagi kebebasan berekspresi] (Indeks: ASA 21/021/2012), 14 Juni 2012.
[104] Wawancara dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang, 14 November 2013.
[105] Wawancara dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padang, 14 November 2013.
[106] Pancasila atau secara harfiah lima prinsip dasar adalah ideologi Negara Indonesia yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima prinsip dasar tersebut adalah: Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan/ perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
[107] Lihat Putusan Pengadilan Negeri Muaro, NOMOR: 45 /PID.B/2012/PN.MR. hal.43-44, 46.
[108] Wawancara telepon dengan Alexander An, 12 Februari 2014.
[109] Bergabungnya ke ICCPR disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan UU No. 12/2005.
[110] Lihat *amicus curiae* untuk Mahkamah Konstitusi Indonesia, Supra No7, paragraf 8.
[111] Komentar Umum Komite HAM PBB 31, Sifat Kewajiban Hukum Umum yang diterapkan kepada Pihak Negara dari Kovenan, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, paragraf 6 dan 8. Analisis dalam bagian ini merefleksikan *amicus curiae* gabungan LSM kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, Supra No. 7.
[112] Komite HAM PBB Komentar Umum No. 34, paragraf 21-2, 25-6 dan 34-5, Supra No. 19.
[113] Komentar Umum Komite HAM PBB No. 34, paragraf 23, Supra No. 19.
[114] Komite HAM, Komentar Umum 34, para. 48; Lihat juga Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Rekomendasi Umum No. 35, paragraf. 6.
[115] Dewan HAM, Laporan Pelapor Khusus untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, Ambeyi Ligabo, kepada Dewan HAM, 28 Februari 2008 A/HRC/7/14 paragraf 85.
[116] Rencana Kerja Rabat (*The Rabat Plan of Action*) disahkan di Rabat, Maroko pada 5 Oktober 2012. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-17-Add4_en.pdf.
[117] Rencana Kerja Rabat (*Rabat Plan of Action*), paragraf 19 dan 25; Lihat juga laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Asma Jahangir, dan Pelapor Khusus PBB tentang bentuk-bentuk kontemporer rasisme; diskriminasi rasial; xenophohia dan intoleransi terkait lainnya, Doudou Diène, terkait dengan keputusan Dewan HAM 1/107 tentang penhasutan kebencian rasial dan keagamaan dan promosi toleransi, A/HRC/2/3 (2006), paragraf 36 ["Hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, sebagaimana tersurat dalam standar hukum internasional yang relevan, tidak termasuk hak menganut agama atau kepercayaan yang bebas dari kritikan atau olokan."]
[118] Komentar Umum Dewan HAM No. 22, paragraf 2, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27 September 1993, link: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.4&Lang=en, diakses pada 3 Maret 2014.
[119] Dewan HAM PBB, Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Asma Jahangir, 17 Juli 2009 A/HRC/64/159 paragraf 31.
[120] Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22: Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 Juli 1993, paragraf 8.

[121] Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "*Permissible Restriction on Freedom of Religion or Belief*"[Pembatasan yang dibolehkan pada kebebasan beragama atau berkepercayaan], dalam *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* [Memfasilitasi Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan: Buku Panduan], Tore Lindholm, W. Cole Durham, JR., Bahia G. Tahzib-Lie (editor), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, hal 148.
[122] Komite HAM PBB Komentar Umum No. 22, paragraf 8, Supra No. 120.
[123] *Amicus curiae* kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, Supra No. 7, paragraf 64.
[124] Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, Pendapat No. 35/2008 (Mesir), Komunikasi ditujukan kepada Pemerintah pada 6 Desember 2007 di paragraf 38, link: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-30-Add1.pdf, diakses pada 4 Oktober 2014.
[125] Lihaat Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang: ""Kelompok kerja ini menganggap pengurangan kebebasan sebagai sewenang-wenang dalam keadaan sebagai berikut: ....(ii) Ketika pengurangan kebebasan bergerak akibat dari penjalanan hak-hak atau kebebasan yang dijamin oleh pasal-pasal 7, 13, 14, 18, 19, 10 dan 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan, sejauh negara pihak terkait, oleh pasal-pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 dan 27 dari [ICCPR] (Kategori II)", lihat, sebagai contoh, Pendapat Kelompok Kerja yang disahkan pada 30 Agustus 2012 dalam Kasus Somyot Prueksakasemsuk, No. 35/2012 (Thailand).
[126] Wawancara dengan Othman Ralibi, salah satu pengacara Tajul Muluk, 28 Oktober 2013.
[127] Amnesty International, Fair Trial Manual [Panduan Peradilan Adil], Edisi Kedua, 2014 (Indeks: POL 30/002/2014), hal. 118-119, link: http://www.amnesty.org/en/fairtrials,diakses pada 1 Mei 2014. Komentar Umum Komite HAM No. 32, UN Doc. CCPR/C/GC/32, 23 Agustus 2007, paragraf 25.
[128] Wawancara dengan Anang Fitriana, Pengacara Sebastian Joe, 11 November 2013.
[129] Wawancara dengan Tedi Kholiludin (Lembaga Studi Sosial dan Agama/Elsa), 31 Oktober 2013. Boyolalipos.com, "Anggota Ormas Islam Ikut Jaga Sidang Penistaan Agama", 10 Januari 2012, link: http://www.boyolalipos.com/2012/anggota-ormas-islam-ikut-jaga-sidang-penistaan-agama-155225.
[130] Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[131] Wawancara dengan Othman Ralibi, 28 Oktober 2013, Wawancara dengan Faiq Assiddiqi (LBH Surabaya) dan Wawancara dengan Asfinawati, 29 Oktober 2013. Semua adalah pengacara dari Tajul Muluk.
[132] Wawancara dengan Othman Ralibi, 28 Oktober 2013, Wawancara dengan Faiq Assiddiqi (LBH Surabaya) dan Wawancara dengan Asfinawati, 29 Oktober 2013.
[133] Wawancara dengan Tajul Muluk, 29 Oktober 2013.
[134] Laporan Interim Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan kepada Majelis Umum PBB, UN Doc. A/62/280 20 Agustus 2007, paragraf 77.
[135] Untuk kasus ini, lihat Bab ketiga dari laporan ini.
[136] Wawancara dengan Iklil Al Milal, 29 Oktober 2013.
[137] Wawancara dengan Iklil Al Milal, 29 Oktober 2013.
[138] Amnesty International, Indonesia: *Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights 52nd Pre-sessional working group, 2 to 6 December 2013* [Indonesia: Laporan kepada Kelompok Kerja pendahuluan sesi ke-52 Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2 hingga 6 Desember 2013] (Indeks: ASA 21/034/2013), Oktober 2013, p25, link: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/034/2013/en/10010dc9-2c71-4b1d-b0e8-3ecfdb17a93d/asa210342013en.pdf, diakses pada 3 Juni 2014. Komunikasi dengan aktivis HAM yang telah membantu komunitas Syiah Sampang tinggal di fasilitas perumahan di Sidoarjo, 3 Agustus 2014.
[139] Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 3/2008 (oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri) melarang pengikut Ahmadiyya mempromosikan aktivitas dan menyebarkan ajaran agamanya. SKB ini tidak melarang ajaran Ahmadiyya, namun hanya menginstruksikan komunitas Ahmadiyya "untuk menghentikan penyebaran interpretasi dan aktivitas yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok Islam yaitu menyebarkan ideologi yang mengakui kehadiran seorang nabi lain setelah Nabi Muhammad".
[140] Amnesty International, *Indonesia: Submission to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights 52nd Pre-sessional working group* [Indonesia: Laporan kepada Kelompok Kerja pendahuluan sesi ke-52 Komite PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 2 hingga 6 Desember 2013], hal 23-24, Supra No. 138. Kasus pengusiran Ahmadiyya di Lombok belum lama ini dikutip oleh Pelapor Khusus Perumahan Layak dalam laporan tentang kunjungannnya di Indonesia yang dipublikasikan pada Desember 2013. Pelapor Khusus PBB ini mengkhawatirkan "pembakaran dan perusakan rumah, sekolah dan tempat ibadah milik komunitas keagamaan minoritas yang memaksa ratusan keluarga dalam komunitas yang berlainan keluar dari rumahnya dan tinggal di penampungan dan akomodasi sementara tanpa fasilitas, jasa dan keamanan yang mendasar". Laporan Pelapor Khusus PBB

tentang Perumahan Layak sebagai Komponen Hak atas Standar Kehidupan yang Layak, dan Hak atas Non-Diskriminasi dalam konteks ini, Raquel Rolnik, Kunjungan Kerja ke Indonesia, 26 Desember 2013, UN Doc. A/HRC/25/54/Add.1, paragraf 72-73.

SAYA INGIN MEMBANTU

APAKAH ITU DALAM KONFLIK YANG BANYAK DILIPUT ORANG ATAU YANG TERJADI DI SEBUAH SUDUT DUNIA YANG TERLUPAKAN, **AMNESTY INTERNATIONAL** MENGKAMPANYEKAN UNTUK ADANYA KEADILAN, KEBEBASAN DAN MARTABAT BAGI SEMUA ORANG SERTA BERUPAYA MENGGERAKKAN DUKUNGAN MASYARAKAT DEMI MENCIPTAKAN DUNIA YANG LEBIH BAIK

APA YANG BISA ANDA LAKUKAN?

Para aktivis di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa melawan kekuatan berbahaya yang merendahkan HAM memang mungkin dilakukan. Jadilah bagian dari gerakan ini. Lawanlah mereka yang menyebarkan ketakutan dan kebencian.

- Bergabunglah dengan Amnesty International dan menjadi bagian gerakan mendunia yang mengkampanyekan diakhirinya pelanggaran HAM. Bantu kami membuat perbedaan.
- Berilah sumbangan untuk mendukung pekerjaan Amnesty International.

Bersama-sama kita bisa membuat suara kita didengar.

☐ Saya tertarik mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menjadi anggota Amnesty International

Nama

Alamat

Negara

Email

☐ Saya ingin memberi sumbangan kepada Amnesty International (sumbangan akan diambil dalam bentuk UK £, US$ atau €)

jumlah

Harap didebit dari kartu Visa ☐ Mastercard ☐

Nomor

Tanggal kedaluwarsa

Tanda tangan

Harap kembalikan formulir ini ke kantor Amnesty International di negara Anda.

Untuk mengetahui mengenai kantor Amnesty International di seluruh dunia lihatlah:
www.amnesty.org/en/worldwide-sites
Jika tidak ada kantor Amnesty International di negara Anda, harap kembalikan formulir ini ke:

Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom

amnesty.org

MENGADILI KEYAKINAN

UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA INDONESIA

Kebebasan beragama terus dibatasi dengan berat di Indonesia, walau adanya jaminan dalam Konstitusi Negara dan seringnya komitmen dilontarkan kepada publik oleh pihak berwenang untuk mempromosikan kerukunan antar agama dan pluralisme.

Pihak berwenang terus menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainya untuk memenjarakan individu untuk penodaan agama hanya karena mereka menjalankan secara damai hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Hukum tersebut sering digunakan untuk menargetkan orang-orang yang merupakan bagian dari minoritas keagamaan, kepercayaan dan pendapat, dan terutama bagi mereka yang mengikuti interpretasi agama yang tidak diakui oleh pemerintah. Penjatuhan hukuman bagi kasus penodaan agama meningkat semasa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat.

Dalam laporan ini, Amnesty International mengangkat bagaimana perundang-undangan terkait penodaan agama secara fundamental tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, dan melanggar ketentuan yang mengikat secara hukum mengenai kebebasan berekspresi, berkeyakinan dan beragama, persamaan di hadapan hukum serta kebebasan dari diskriminasi.

Amnesty International mendesak pihak berwenang Indonesia untuk membebaskan mereka yang dipenjara dengan peraturan penodaan agama hanya karena menjalankan hak mereka secara sah, dan mencabut semua ketentuan hukum yang mempidanakan individu semata karena menjalankan secara damai hak mereka atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Indeks: ASA 21/018/2014
November 2014
amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL